



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/220 TAHUN 2025

TENTANG

**PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN
PENGELOLAAN SAMPAH JAWA TENGAH
TAHUN 2025 – 2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan penuntasan pengelolaan sampah di Daerah, perlu dilakukan upaya pengelolaan sampah yang bersinergi dan berkelanjutan antar instansi terkait;
- b. bahwa sesuai surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 hal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan sampah Nasional tanggal 24 Desember 2024, Gubernur wajib menyusun dan menetapkan Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional; dan
 2. Surat Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor S.94/G/G.1/PLB.0.3/B/2/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penuntasan pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menetapkan teknis pelaksanaan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
5. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Asisten di lingkungan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/220 TAHUN 2025
TENTANG
PETA JALAN (*ROADMAP*) RENCANA AKSI
AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN
SAMPAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2025 – 2029.

PETA JALAN (*ROADMAP*) RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN
PENGELOLAAN SAMPAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025 - 2029

I. PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Urgensi Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi
Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan sampah menjadi salah satu isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas penanganan dari pemerintah maupun para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan tingkat daerah. Pengelolaan sampah yang belum optimal menjadikan sektor persampahan menjadi salah satu isu prioritas yang harus dilakukan transformasi secara nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa sistem pengelolaan persampahan masih belum memberikan kinerja yang memuaskan. Rantai pengelolaan persampahan yang masih bertumpu pada kumpul-angkut-buang dan minimnya upaya pengurangan sampah menyebabkan tinggi timbunan sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sehingga menyulitkan pencapaian target untuk “No TPA” dan residu pada tahun 2045. Oleh karena itu, di dalam dokumen RPJPN Tahun 2025 – 2045, reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi salah satu dari 20 (dua puluh) upaya transformatif super prioritas (*game changers*) untuk transformasi Indonesia.

Upaya pengelolaan sampah di Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan arahan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pada tahun 2025 pengelolaan sampah di Jawa Tengah telah mencapai 100% melalui penanganan sampah 70% dan pengurangan sampah 30%. Namun berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pengelolaan sampah, target ini belum dapat tercapai secara optimal.

Menurut data persampahan yang dilaporkan pemerintah kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2025 kinerja pengelolaan sampah di Jawa

Tengah tahun 2024 baru mencapai 41,11%, lebih rendah daripada capaian tahun 2023 sebesar 59,72%. Rendahnya capaian kinerja pengelolaan sampah tahun 2024 ini antara lain disebabkan oleh perubahan kebijakan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang tidak menghitung TPA dengan metode lahan terbuka (*open dumping*) sebagai kinerja pengelolaan sampah. Artinya, sampah yang langsung dibawa ke TPA dan tidak dilakukan pengurugan dengan tanah atau hanya ditimbun di TPA tidak dihitung sebagai kinerja pengelolaan sampah. Selain persoalan TPA *open dumping*, kinerja pengelolaan sampah di Jawa Tengah juga menghadapi kendala seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan, rendahnya anggaran biaya untuk pengolahan sampah, dan masih lemahnya tata kelola kelembagaan persampahan di daerah.

Sebagai upaya percepatan untuk penuntasan pengelolaan sampah di Jawa Tengah, diperlukan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2014 tanggal 24 Desember 2024 perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional. Dalam surat tersebut, Menteri mengamanatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyusun peta jalan (*roadmap*) rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah di daerah. Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun peta jalan (*roadmap*) rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah dengan mengacu pada regulasi pengelolaan sampah yang berlaku.

Secara substansi, penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- 1) penyelarasan dengan arah kebijakan, isu strategis dan indikator utama pembangunan dalam RPJPN 2025-2045, RPJPD 2025 – 2045, dan RPJMN 2025 – 2029;
- 2) hasil evaluasi capaian kinerja pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terutama pada periode 2018 – 2025;
- 3) isu-isu strategis persampahan yang berkembang;
- 4) regulasi yang berlaku saat ini.

Roadmap Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 ini diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu-isu strategis persampahan di Jawa Tengah melalui percepatan aksi pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir. *Roadmap* ini juga disusun

dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah 2025 – 2045 yaitu Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan. Dalam visi tersebut, Jawa Tengah yang berkelanjutan diharapkan akan menciptakan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik, mendapatkan lingkungan permukiman yang layak dan nyaman, salah satunya bebas sampah.

Proses penyusunan *Roadmap* Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan dengan beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1) persiapan meliputi pengumpulan data termasuk hasil evaluasi kinerja persampahan kabupaten/kota
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD) dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan termasuk akademisi dan praktisi maupun kelompok masyarakat pegiat persampahan,
- 3) penyelarasan indikator utama, target serta sasaran roadmap dengan indikator utama RPJPN 2025-2045, RPJPD 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.
- 4) pembahasan lintas sektor dan penyelarasan indikator program percepatan dengan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 5) penyusunan rancangan roadmap
- 6) penetapan melalui Surat Keputusan Gubernur

Dengan adanya roadmap ini, diharapkan isu-isu strategis pengelolaan sampah yang belum tertangani dapat dilakukan percepatan penanganan. Roadmap Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah ini diharapkan dapat menghimpun komitmen, dukungan dan kerjasama para stakeholder baik Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media massa dan masyarakat untuk melakukan upaya percepatan transformasi pengelolaan sampah di Jawa Tengah dari hulu ke hilir.

A. Dasar Hukum

Kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Tengah dalam hal pengelolaan sampah telah mengatur dari berbagai aspek, mulai dari upaya pengurangan timbunan sampah, pemilahan dari sumber hingga pengolahan dan pemrosesan akhir yang lebih berkelanjutan. Berbagai regulasi telah diterapkan untuk mengurangi dampak lingkungan akibat sampah seperti kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, kewajiban pemilahan sampah oleh rumah tangga dan pelaku usaha serta penguatan sistem persampahan berbasis komunitas.

Selain itu pendekatan berbasis teknologi juga mulai diterapkan dalam pengelolaan sampah, seperti sistem digitalisasi pemantauan sampah, pemanfaatan aplikasi untuk meningkatkan efektivitas daur ulang serta penggunaan metode *waste-to-energy* untuk mengurangi ketergantungan pada TPA.

Dasar hukum penyusunan Roadmap Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah di Laut;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. Kondisi Umum Pengelolaan Sampah

Timbulan sampah di Jawa Tengah diprediksi akan terus meningkat. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,16% per tahun dan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan target 8% untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kegiatan produksi dan konsumsi diperkirakan juga akan meningkat. Peningkatan produksi dan konsumsi tersebut akan berdampak pada peningkatan jumlah, jenis, dan keberagaman karakteristik timbulan sampah.

Sesuai data sistem informasi persampahan nasional, timbulan sampah terkelola di tingkat nasional pada tahun 2023 sebesar 39,01% atau 22,09 juta ton dari total timbulan sampah sebanyak 56,63 juta ton, dengan ketentuan bahwa sampah yang dibawa ke

TPA dan dioperasikan secara *open dumping* tidak disebut terkelola. Sedangkan di Jawa Tengah, timbulan sampah pada tahun 2024 mencapai 6.339.820 ton. Dari jumlah timbulan sampah tersebut, jumlah sampah yang dapat dikelola baru sekitar 41,11% atau sebesar 2,606 juta ton sedangkan sisanya sekitar 58,89% sampah belum terkelola dengan baik.

Salah satu penyumbang utama sampah organik dan anorganik di Provinsi Jawa Tengah adalah sektor Horeka (hotel, restoran, dan kafe). Timbulan sampah yang dihasilkan dari sektor ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat konsumsi baik dalam penyediaan makanan dan minuman bagi pelanggan maupun dalam proses operasional bisnis itu sendiri.

Kegiatan usaha seperti hotel, restoran, dan kafe (HOREKA) menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah organik di Provinsi Jawa Tengah, terutama dari sisa makanan dan bahan mentah yang terbuang. Pada tahun 2023 terdapat 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) hotel dengan 31.071 (tiga puluh satu tujuh puluh satu) kamar dan jumlah restoran di Jawa Tengah tercatat sebanyak 1.198 (seribu seratus sembilan puluh delapan) usaha, jumlah rumah makan sebanyak 2.101 (dua ribu seratus satu) usaha.

Berdasarkan data pengelolaan sampah di SIPSN tahun 2023 bahwa komposisi sampah organik sebesar 37,6% atau 5.119,18 ton yang berpotensi untuk dilakukan pengolahan dan sampah plastik sebesar 19,75% atau 2.927,39 ton yang berpotensi untuk dilakukan penarikan kembali oleh produsen yang bersumber dari fasilitas hotel akibat adanya kunjungan wisatawan mancanegara dan lokal. Secara lengkap berikut data potensi timbulan sampah jenis organik dan plastik sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Potensi Sampah Pada Sektor Hotel, Restoran dan Kafe (Horeka)

No	Jenis Hotel	Jumlah HOREKA (unit)	Jumlah Kamar (bed) atau Meja (meja)	Tingkat Hunian (%)	Potensi Sampah Organik (ton/ Tahun)	Potensi Sampah Plastik (ton/ Tahun)
1.	Bintang	359	54.786	47,82	1.438,20	755,44
2.	Non Bintang	1.660	59.739	23,07	302,63	397,39
3.	Restoran/ rumah makan/ Cafe	4.766	47.660	50,00	3.378,35	1.774,53
	Jumlah Total	6.785	-	-	5.119,18	2.927,39

Catatan : Timbulan sampah : 0,4 kg/org/hari
sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Sampah organik yang dihasilkan terutama berasal dari sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi, limbah dapur seperti potongan sayuran, buah, serta tulang hewan. Sampah anorganik yang dihasilkan terutama berasal dari kemasan plastik.

Timbulan sampah di Jawa Tengah diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2029 mencapai 6,47 juta ton. Berdasarkan proyeksi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Tengah Tahun 2025-2045, timbulan sampah pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 6,485 juta ton. Namun sampai dengan tahun 2045 Provinsi Jawa Tengah diperkirakan hanya mampu mengelola 89,37 persen sampah yang dihasilkan.

Tabel 2. Proyeksi Timbulan Sampah di Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Tahun			
		2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk	37.032.410	39.771.480	41.008.233	41.929.539	42.585.397
Proyeksi Timbulan Sampah (ton)	6.363.806	6.485.914	6.698.913	6.861.990	6.994.651

Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2045 (Hasil Analisis Bappeda Jateng 2024)

Mempertimbangkan kondisi ini, pemerintah pusat menegaskan komitmen untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh hingga 100% pada tahun 2029 sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025- 2029. Presiden Prabowo telah menginstruksikan untuk segera berakselerasi dengan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

C. Dampak Tidak Terkelolanya Sampah

Sampah yang tidak terkelola dapat berdampak pada masalah kesehatan hingga kerusakan lingkungan. Berikut ini beberapa dampak yang disebabkan tidak terkolalanya sampah dengan baik yaitu:

- 1) Kerusakan lingkungan, antara lain:
 - Pencemaran Tanah
Racun dari sampah dapat meresap ke dalam tanah, merusak struktur tanah, dan mencemari air tanah. Hal ini dapat membahayakan tanaman, hewan, dan juga manusia yang mengonsumsi air dari sumur yang terkontaminasi.
 - Pencemaran Air
Sampah yang dibuang ke sungai, danau, atau laut akan mencemari sumber air tersebut, membahayakan kehidupan air, dan mengancam kesehatan manusia yang menggunakan air tersebut.
 - Pencemaran Udara
Pembakaran sampah secara terbuka atau penguraian sampah yang tidak terkendali dapat menghasilkan gas berbahaya, seperti metana dan gas rumah kaca lainnya, yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim.
 - Banjir

Tumpukan sampah di sungai dan saluran air dapat menyumbat aliran air, menyebabkan banjir saat hujan deras, serta memperparah dampak banjir.

- Longsor

Timbunan sampah yang besar dan tidak stabil, terutama di TPA, dapat longsor dan membahayakan lingkungan sekitarnya, termasuk pemukiman penduduk.

- Kerusakan Ekosistem

Sampah plastik, misalnya, dapat mencemari ekosistem darat dan laut, membahayakan hewan yang tersangkut atau menelan sampah, serta mengurangi keanekaragaman hayati.

2) Dampak Kesehatan, antara lain:

- Penyakit Menular

Sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi tempat berkembang biak vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus, yang dapat menularkan berbagai penyakit seperti diare, disentri, tipus, kolera, dan demam berdarah.

- Penyakit Pernapasan

Gas-gas berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran sampah dapat menyebabkan gangguan pernapasan, seperti asma, dan memperburuk kondisi penyakit paru-paru.

- Penyakit Kulit

Kontak langsung dengan sampah atau air yang terkontaminasi sampah dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit.

- Dampak Psikologis

Lingkungan yang kotor dan kumuh akibat sampah dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi.

3) Dampak Sosial dan Ekonomi, antara lain:

- Kerugian Estetika

Tumpukan sampah di lingkungan dapat merusak keindahan lingkungan, menurunkan nilai properti, dan mengurangi minat wisatawan.

- Kerugian Ekonomi

Biaya penanggulangan dampak sampah, seperti biaya kesehatan akibat penyakit yang disebabkan oleh sampah, biaya pembersihan lingkungan, dan kerugian akibat banjir, dapat sangat tinggi.

- Gangguan Aktivitas

Banjir dan lingkungan yang kotor akibat sampah dapat mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, dan rekreasi.

D. Kewenangan Pemerintah Provinsi Terkait Pengelolaan Sampah

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah

sesuai dengan kebijakan Pemerintah;

2. Memfasilitasi kerjasama antar Daerah dalam 1 (satu) Provinsi, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
3. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
4. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah regional dan penanganan sampah di TPA/TPST Regional.

1.2. Masalah Pokok Pengelolaan Sampah

Rendahnya capaian pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Tengah disebabkan karena peningkatan timbunan sampah belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas pada 5 aspek pengelolaan sampah yaitu aspek regulasi dan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, teknis operasional dan peran serta masyarakat.

Selain permasalahan TPA yang belum dikelola dengan baik, belum maksimalnya pengelolaan sampah di Jawa Tengah disebabkan oleh beberapa isu strategis, antara lain:

1. Rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat serta produsen dalam pengelolaan sampah,
2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang terpadu dan berwawasan lingkungan,
3. Masih adanya TPA di kabupaten/kota yang sudah habis usia pakai namun tetap dipaksa menampung sampah tanpa pengurangan,
4. Belum maksimalnya pemanfaatan infrastruktur seperti Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS3R) eksisting,
5. Tumpang tindih antar urusan sehingga fungsi regulator, operator dan pengawasan belum optimal,
6. Belum adanya regulasi payung di tingkat daerah untuk penerapan ekonomi sirkuler termasuk regulasi mengenai pengelolaan sampah regional dan regulasi bagi produsen untuk pendaur ulangan sampah melalui penarikan kembali sampah yang dihasilkan,
7. Minimnya anggaran belanja daerah untuk penanganan sampah,
8. Masih rendahnya retribusi sampah yang belum memperhitungkan pemenuhan total biaya pengolahan sampah,
9. Terbatasnya opsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah,
10. Belum mantapnya pengawasan, pemberian kompensasi (insentif) serta sanksi (disinsentif).

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Jawa Tengah

A. Maksud

Maksud penyusunan Roadmap Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2025-2029 adalah memberikan panduan jangka menengah selama lima tahun ke depan dalam rangka percepatan pengelolaan sampah yang mencakup seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi. Peta jalan ini memprioritaskan pada:

1. Pengelolaan Sampah di Hulu.

Pengelolaan sampah di hulu difokuskan pada perbaikan regulasi tata kelola pengelolaan sampah di provinsi maupun kabupaten/kota, perbaikan tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah, perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, optimalisasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah, peningkatan ekonomi sirkular persampahan, penuntasan pengelolaan sampah di tingkat tapak (Desa/Kelurahan).

2. Pengelolaan Sampah di Hilir.

Pengelolaan sampah di hilir difokuskan pada peningkatan layanan pengumpulan sampah, pembenahan TPA *open dumping*, penyiapan fasilitas pengolahan sampah regional, peningkatan pendanaan dan investasi hijau di bidang persampahan, dan peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan sampah.

B. Tujuan Penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*)

Peta jalan penuntasan sampah di Jawa Tengah ini diarahkan untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan mandat yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional maupun rencana pembangunan Daerah.

Tujuan:

1. Menjamin tercapainya arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah terkait pengelolaan sampah selama kurun waktu 2025 – 2029;
2. Mendukung pencapaian target nasional dalam pengelolaan sampah;
3. Menjadi pedoman dan arahan pelaksanaan akselerasi penuntasan pengelolaan sampah di Jawa Tengah yang dilaksanakan melalui pengurangan sampah berbasis kearifan lokal dan penanganan sampah yang berbasis teknologi ramah lingkungan.

II. KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH

2.1. Profil Pengelolaan Sampah Di Provinsi Jawa Tengah

A. Capaian Pengelolaan Sampah Jawa Tengah

Capain pengelolaan sampah Jawa Tengah tahaun 2024 sebesar 41,11% terdiri dari pengurangan sampah sebesar 20,04% dan penanganan sebesar 21,07%. Sedangkan 58,89% sampah di Jawa Tengah belum dikelola.

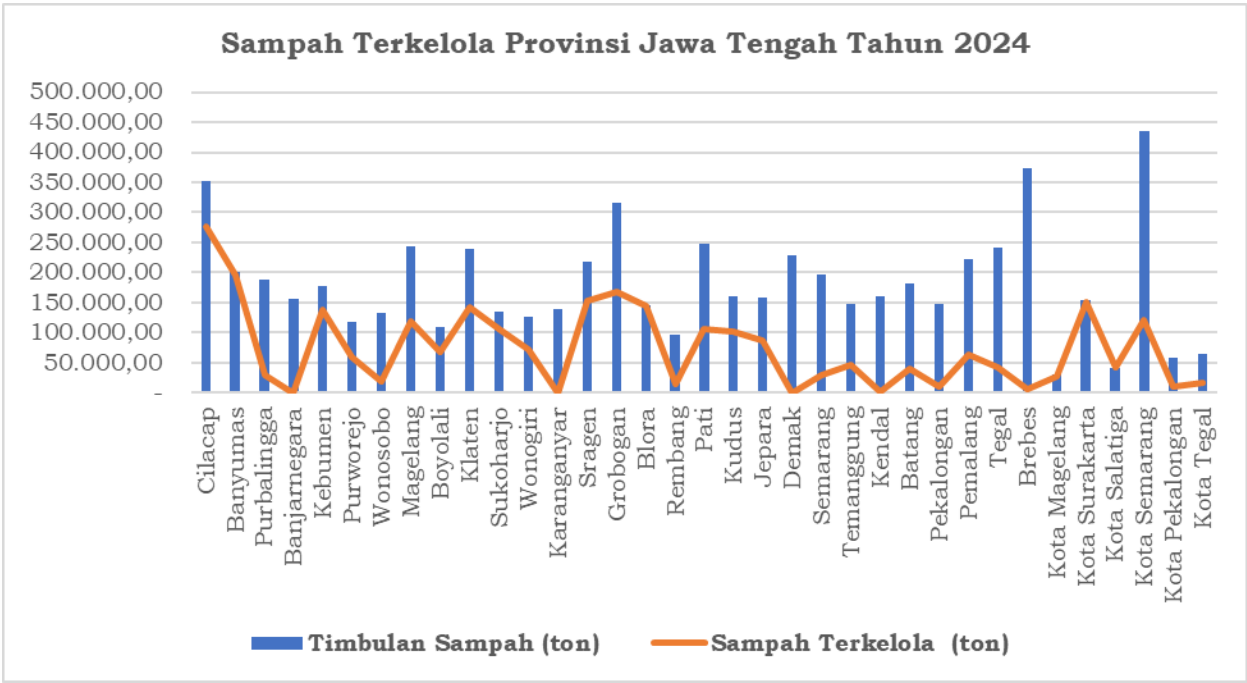
Tabel 3. Capaian kinerja pengelolaan sampah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Kab/Kota	Timbulan Sampah tahun 2024	% Sampah Terkelola Tahun 2024	% Sampah Tidak Terkelola Tahun 2024	% Sampah Terolah Tahun 2024
	JAWA TENGAH	6.339.820,21	41,11	58,89	23,86
1	CILACAP	351.771,64	78,75	21,25	45,24
2	BANYUMAS	200.228,73	98,00	2,00	97,18
3	PURBALINGGA	187.488,27	15,58	84,42	15,07
4	BANJARNEGARA	155.978,66	0,30	99,70	0,02
5	KEBUMEN	177.069,85	78,09	21,91	52,89
6	PURWOREJO	117.937,34	46,96	53,04	24,38
7	WONOSOBO	132.810,94	14,27	85,73	14,10
8	MAGELANG	244.077,51	48,91	51,09	48,82
9	BOYOLALI	109.424,60	61,60	38,40	27,18
10	KLATEN	238.699,57	59,67	40,33	19,63
11	SUKOHARJO	133.804,91	79,07	20,93	15,45
12	WONOGIRI	127.166,54	56,44	43,56	38,87
13	KARANGANYAR	139.446,94	0,07	99,93	0,01
14	SRAGEN	218.449,22	70,19	29,81	34,43
15	GROBOGAN	315.817,20	53,06	46,94	42,65
16	BLORA	144.800,33	99,20	0,80	16,52
17	REMBANG	97.163,15	14,48	85,52	14,35
18	PATI	248.083,93	42,93	57,07	15,03
19	KUDUS	160.202,33	63,83	36,17	17,17
20	JEPARA	157.915,99	54,73	45,27	14,66
21	DEMAK	228.667,03	0,07	99,93	0,07
22	SEMARANG	196.718,94	14,42	85,58	14,40
23	TEMANGGUNG	148.153,14	31,39	68,61	31,11
24	KENDAL	159.584,72	0,74	99,26	0,74
25	BATANG	181.525,38	21,89	78,11	0,00

No	Kab/Kota	Timbulan Sampah tahun 2024	% Sampah Terkelola Tahun 2024	% Sampah Tidak Terkelola Tahun 2024	% Sampah Terolah Tahun 2024
26	PEKALONGAN	147.078,06	6,55	93,45	3,86
27	PEMALANG	222.448,81	28,16	71,84	28,16
28	TEGAL	241.609,56	17,24	82,76	17,24
29	BREBES	372.861,55	1,82	98,18	1,63
30	KOTA MAGELANG	29.515,10	94,84	5,16	16,95
31	KOTA SURAKARTA	153.360,91	98,35	1,65	24,02
32	KOTA SALATIGA	41.995,35	98,16	1,84	27,53
33	KOTA SEMARANG	434.243,97	28,08	71,92	27,46
34	KOTA PEKALONGAN	59.229,58	18,48	81,52	12,56
35	KOTA TEGAL	64.490,46	25,98	74,02	24,67

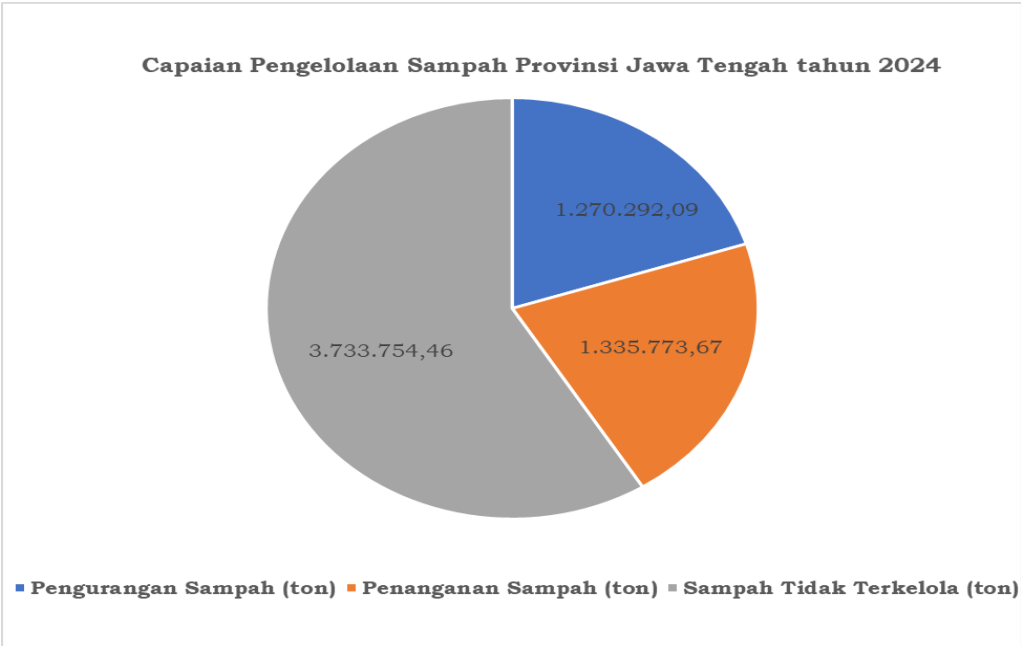
Sumber : SIPSN, 2024

Gambar 1. Sampah terkelola Provinsi Jawa Tengah tahun 2024



Sumber : SIPSN, 2024

Gambar 2. Capain Pengelolaan Sampah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024



Sumber : SIPSN, 2024

B. Fasilitas Pengelolaan Sampah Di Provinsi Jawa Tengah

Fasilitas pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari berbagai jenis untuk mengelola dan memproses sampah sesuai dengan skala dan jenisnya, seperti TPST, Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R), TPA, termasuk Bank Sampah Induk, Bank Sampah Unit, juga dari sektor informal.

Berdasarkan aspek teknis operasional pengelolaan sampah terdiri dari :

1. TPA

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. TPA dilengkapi dengan prasarana dan sarana meliputi fasilitas dasar (seperti jalan, listrik, drainase, pagar, kantor), fasilitas perlindungan lingkungan (seperti lapisan kedap air, instalasi pengolahan lindi, sumur pantau, saluran pengumpul lindi), fasilitas operasional (seperti alat berat, truk pengangkut tanah) dan fasilitas penunjuang (seperti bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut, jembatan timbang, tempat parkir).

TPA di Jawa Tengah berjumlah 43 unit, 18 unit TPA atau 41,8% dikelola dengan sistem *open dumping*, 20 unit TPA dengan sistem *control landfill*, 2 unit TPA dengan sistem *sanitary landfill*.

2. TPST

TPST adalah tempat berlangsungnya kegiatan pemisahan dan pengolahan sampah secara terpusat. Kegiatan pokok di TPST meliputi pengolahan lebih lanjut sampah yang telah dipilah di sumbernya, pemisahan dan pengolahan langsung komponen sampah kota, dan peningkatan mutu produk recovery atau daur ulang.

Terdapat 4 unit TPST/PLTSA yaitu 1 unit TPST teknologi *Biodrying* RDF (Kabupaten Cilacap) kapasitas 150 ton/hari, 1 unit TPST

tanpa fasilitas *landfill* (BLE Kabupaten Banyumas) 80 ton/hari, 1 unit TPST RDF Pasuruhan teknologi *Rotarydring* (Kabupaten Magelang) kapasitas 100 ton/hari dan 1 unit PLTSA Putri Cempo Kota Surakarta.

3. Bank Sampah

Bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha dan/atau pemerintah daerah.

Sarana yang dimiliki oleh bank sampah antara lain sarana untuk mengelompokkan sampah, sarana pengolahan sampah dan alat transportasi pengumpulan sampah. Bank Sampah di Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Bank Sampah Unit jumlah 4468 unit,
- b. Bank Sampah Induk jumlah 28 unit

4. TPS 3R

TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan skala kawasan. Kegiatan pengelolaan sampah di TPS3R meliputi pemilahan sampah, pembuatan kompos, pengepakan bahan daur ulang. Untuk itu, TPS3R dilengkapi dengan peralatan/ mesin pemilah sampah, perajangan sampah, pengomposan, tempat/ kontainer sampah residu.

Jumlah TPS 3R di Jawa Tengah yaitu 559 unit.

5. PDU

Pusat Daur Ulang (PDU) adalah sarana pengelolaan sampah yang dikembangkan untuk meningkatkan penanganan sampah organik dan anorganik di sumber serta pengurangan jumlah yang harus ditangani di tempat pemrosesan akhir.

PDU berfungsi untuk mengumpulkan, memilah, membersihkan, dan mengolah berbagai jenis sampah menjadi produk yang bisa digunakan kembali.

Jumlah PDU di Jawa Tengah sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit

6. Rumah Kompos

Rumah kompos adalah bangunan atau tempat yang dirancang khusus untuk melakukan proses pengomposan. Fungsi rumah kompos adalah mengolah sampah organik menjadi kompos. Jumlah rumah kompos di Jawa Tengah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit.

7. Pengepul

Pengepul adalah individu atau pihak yang mengumpulkan sampah dari berbagai sumber untuk kemudian dijual kembali ke pengepul yang lebih besar atau pabrik daur ulang. Pengepul sampah adalah bagian dari sistem pengelolaan sampah yang menghubungkan pemulung atau bank sampah dengan pihak yang mengolah atau

mendaur ulang sampah. Jumlah pengepul di Jawa Tengah sebanyak 1.023 (seribu dua puluh tiga) unit.

8. Offtaker

Terdapat beberapa *offtaker* sebagai pendukung pengelolaan sampah di Jawa Tengah antara lain :

- a. *Offtaker* sampah kertas jumlah 10 (sepuluh) unit;
- b. *Offtaker* sampah plastik jumlah 16 (enam belas) unit; dan
- c. *Offtaker* sampah logam (Pusat Pengecoran logam batur Ceper Kabupaten Klaten dan Kebasen Kabupaten Tegal)

Tabel 4. Jumlah fasilitas pengelolaan sampah di Jawa Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	BSU	BSI	PDU	TPS 3R	Rumah Kompos	Jumlah TPA/TPST
	JAWA TENGAH	4468	28,00	23,00	590,00	27,00	46,00
1	CILACAP	341	1	0	23	3	3
2	BANYUMAS	30	1	12	32	1	1
3	PURBALINGGA	0	0	0	0	0	1
4	BANJARNEGARA	1	0	0	6	2	1
5	KEBUMEN	220	2	3	22	2	2
6	PURWOREJO	132	2	1	15	0	1
7	WONOSOBO	81	0	0	22	0	1
8	MAGELANG	879	1	1	63	2	2
9	BOYOLALI	415	2	0	6	1	1
10	KLATEN	183	1	0	119	0	1
11	SUKOHARJO	234	0	0	17	4	1
12	WONOGIRI	117	1	0	13	1	4
13	KARANGANYAR	51	0	0	3	0	1
14	SRAGEN	296	2	1	12	2	1
15	GROBOGAN	23	0	0	12	2	1
16	BLORA	122	1	0	13	0	2
17	REMBANG	103	1	0	5	1	1
18	PATI	82	1	1	4	0	1
19	KUDUS	58	1	1	27	0	1
20	JEPARA	140	1	2	10	1	3
21	DEMAK	37	0	0	0	0	1
22	SEMARANG	79	0	0	28	0	1
23	TEMANGGUNG	46	0	0	27	0	1
24	KENDAL	18	1	0	2	2	1
25	BATANG	20	0	0	2	0	1
26	PEKALONGAN	29	1	0	25	1	1
27	PEMALANG	89	2	1	10	1	1
28	TEGAL	78	0	0	17	0	1
29	BREBES	3	0	0	5	0	2
30	KOTA MAGELANG	134	2	0	4	0	1
31	KOTA SURAKARTA	90	1	0	1	0	1
32	KOTA SALATIGA	78	1	0	6	0	1
33	KOTA SEMARANG	227	1	0	34	0	1
34	KOTA PEKALONGAN				4		1
35	KOTA TEGAL	32	1	0	1	1	1

Sumber SIPSN 2024 (Hasil analisis data DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2025

Mempertimbangan data ketersediaan fasilitas pengolahan sampah di kabupaten/kota tersebut, terdapat beberapa kabupaten/kota dengan jumlah fasilitas TPS3R yang terbatas, yaitu Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Boyolali, Karanganyar, Rembang, Pati, Demak, Kendal, Batang, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal, sehingga perlu menjadi prioritas.

C. Kondisi TPA

Terdapat 46 unit TPA yang masih beroperasi di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut ada 37 unit TPA atau sekitar 80,43 % dioperasikan dengan sistem *Open Dumping*, 6 unit TPA dengan sistem *Control Landfill* yaitu di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Jepara, Kabupaten Purworejo, Kota Salatiga dan Kota Magelang dan 1 (satu) unit TPA dengan sistem *Sanitary Landfill* di Kabupaten Blora.

Tabel 5. Daftar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Di Jawa Tengah

NO	Kabupaten/ Kota	TPA/TPST	Sistem Pemrosesan/ Pengolahan	Awal Operasi (tahun)	Usia Pakai s.d. (tahun)
1	Blora	TPA Jambe	<i>Control Landfill</i>	2022	2027
2	Blora	TPA Temurejo	<i>Sanitary Landfill</i>	2022	2027
3	Banyumas	TPST BLE	<i>Teknologi + Sanitary Landfill</i>	2021	-
4	Cilacap	TPST Tritih Lor	Teknologi RDF	1990	2025
5	Cilacap	TPA Malabar	<i>Control Landfill</i>	1993	2025
6	Cilacap	TPA Kunci	<i>Control Landfill</i>	1993	2025
7	Kebumen	TPA Kaligending	<i>Control Landfill</i>	1995	2030
8	Kebumen	TPA Semali	<i>Control Landfill</i>	2014	2030
9	Klaten	TPA Troketon	<i>Control Landfill</i>	2018	2038
10	Sragen	TPA Tanggan	<i>Control Landfill</i>	1991	2025
11	Pati	TPA Sukoharjo	<i>Control Landfill</i>	2017	2025
12	Kudus	TPA Tanjungrejo	<i>Control Landfill</i>	1991	2025
13	Jepara	TPA Bandengan	<i>Control Landfill</i>	1994	2023
14	Jepara	TPA Krasak	<i>Control Landfill</i>	2021	2023
15	Jepara	TPA Karimunjawa	<i>Control Landfill</i>	2022	2033
16	Grobogan	TPA Ngembak	<i>Control Landfill</i>	1993	2030
17	Purworejo	TPA Jetis	<i>Control Landfill</i>	1997	2022
18	Kota Salatiga	TPA Ngronggo	<i>Control Landfill</i>	1994	2026
19	Wonogiri	TPA Ngadirojo	<i>Control Landfill</i>	1991	2026
20	Kota Magelang	TPA Banyu Urip	<i>Control Landfill</i>	1993	2004
21	Kab.	TPA Klegen	<i>Control Landfill</i>	2004	2028

NO	Kabupaten/ Kota	TPA/TPST	Sistem Pemrosesan/ Pengolahan	Awal Operasi (tahun)	Usia Pakai s.d. (tahun)
	Magelang				
22	Kab. Magelang	TPST Pasuruhan	Teknologi RDF	1996	2023
23	Kota Surakarta	TPA Putri Cempo	PSEL	1986	-
24	Sukoharjo	TPA Mojorejo	<i>Control Landfill</i>	1995	2025
25	Karanganyar	TPA Sukosari Jumantono	<i>Open Dumping</i>	1995	2024
26	Boyolali	TPA Winong	<i>Control Landfill</i>	1990	2024
27	Kota Semarang	TPA Jatibarang	<i>Open Dumping</i>	1990	2021
28	Kab. Semarang	TPA Blondo	<i>Open Dumping</i>	2009	2019
29	Demak	TPA Berahan Kulon	<i>Open Dumping</i>	2021	2040
30	Kota Pekalongan	TPA Degayu	<i>Open Dumping</i>	1994	2015
31	Batang	TPA Randukuning	<i>Open Dumping</i>	1995	2015
32	Kab. Pekalongan	TPA Bojonglarang	<i>Open Dumping</i>	2002	2010
33	Temanggung	TPA Sanggrahan	<i>Open Dumping</i>	2010	2020
34	Rembang	TPA Landoh	<i>Open Dumping</i>	1997	2017
35	Brebes	TPA Kaliwlingi	<i>Open Dumping</i>	2005	2026
36	Brebes	TPA Kalijurang	<i>Open Dumping</i>	2004	2027
37	Purbalingga	TPA Kalipancur	<i>Open Dumping</i>	2018	2024
38	Banjarnegara	TPA Winong	<i>Open Dumping</i>	1999	2030
39	Wonosobo	TPA Wonorejo	<i>Open Dumping</i>	1985	2024
40	Kendal	TPA Darupono Baru	<i>Open Dumping</i>	2021	2028
41	Pemalang	TPA Pegongsoran	<i>Open Dumping</i>	1995	2025
42	Kab. Tegal	TPA Penujah	<i>Open Dumping</i>	1985	2027
43	Kota Tegal	TPA Muarareja	<i>Open Dumping</i>	2017	2025

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2024.

Berdasarkan data di atas, sebagian besar usia pakai TPA di kabupaten/kota sudah banyak yang hampir habis. TPA yang masih dioperasikan dengan sistem *open dumping* telah menimbulkan permasalahan lingkungan seperti pencemaran air oleh lindi, bau (pencemaran udara) dan ancaman kebakaran.

Saat ini terdapat 18 (delapan belas) kabupaten/kota di Jawa Tengah yang dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup karena TPA masih dioperasikan dengan sistem *open dumping*. Dalam rangka penataan TPA *open dumping* tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan Sanksi Administrasi kepada pengelola TPA *open dumping* dimaksud dan

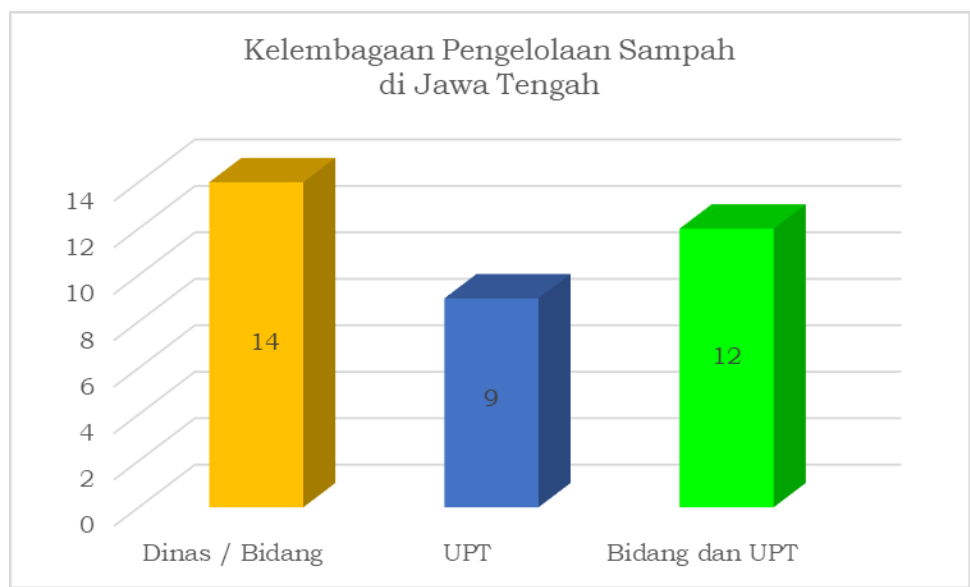
memberikan kewajiban kepada pengelola TPA untuk menyusun rencana aksi dan melakukan upaya penataan TPA.

E. Kelembagaan Pengelolaan Sampah

Kelembagaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota se-Jawa Tengah terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu dikelola oleh dinas (bidang pengelolaan sampah), dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan dikelola secara bersama-sama di bawah bidang dan UPT. Kelembagaan pengelolaan sampah oleh bidang dan UPT terdapat pembagian tugas untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan dikelola oleh Bidang/Dinas, sedangkan untuk pengelolaan TPA/TPST dilaksanakan oleh UPT.

Kelembagaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota se-Jawa Tengah saat ini masih didominasi oleh dinas/ bidang di bawah dinas. Sebanyak 14 kabupaten/kota saat ini belum memisahkan fungsi dinas sebagai regulator dan fungsi dinas sebagai operator. Sedangkan 12 kabupaten/kota meskipun telah memiliki UPT namun baru difungsikan sebagai pengelola TPA sedangkan operator pengumpulan dan pengangkutan dilaksanakan oleh dinas/bidang. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, saat ini baru 9 kabupaten/kota yang memfungsikan UPT sepenuhnya sebagai operator pengelolaan sampah.

Gambar 3. Jenis kelembagaan pengelola persampahan berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2024

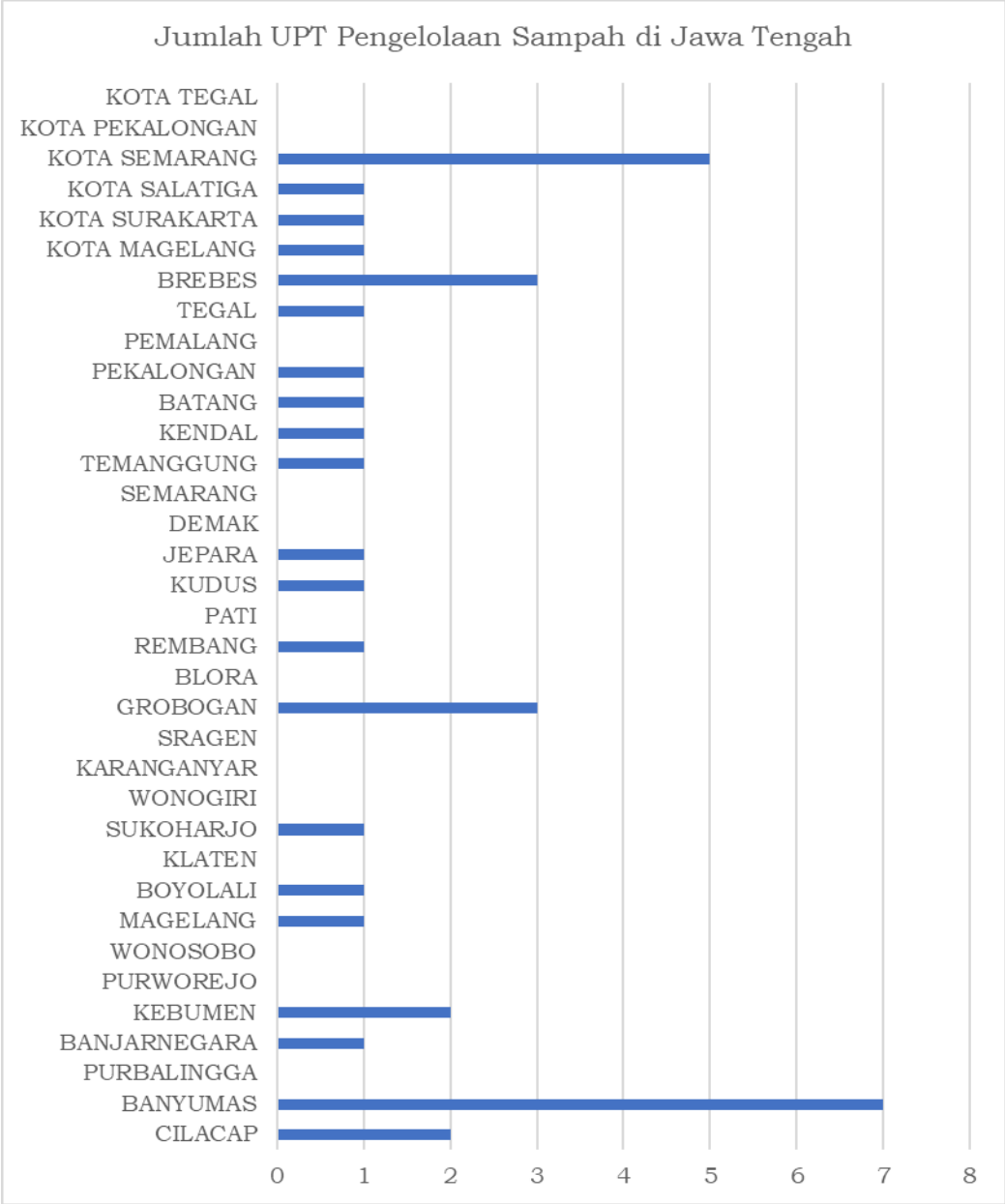


Keterangan :

- Kelembagaan pengelolaan sampah di bawah dinas/bidang: Kabupaten Purbalingga, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Blora, Pati, Demak, Semarang, Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.
- Kelembagaan pengelolaan sampah berupa UPT: Kabupaten Banyumas, Cilacap, Magelang, Sukoharjo, Rembang, Batang, Brebes, Kota Salatiga, Kota Semarang.
- Kelembagaan pengelolaan sampah di bawah Bidang dan UPT: Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Boyolali, Grobogan, Kudus, Jepara, Temanggung, Kendal, Pekalongan, Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta.

Jumlah UPT pengelola persampahan di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2024 sebanyak 37 UPT. Jumlah UPT persampahan di Kabupaten Banyumas ada 7 (tujuh) unit atau terbanyak di Jawa Tengah.

Gambar 4. Jumlah UPT pengelola sampah per kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : SIPSN 2024

2. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Tengah menghadapi tantangan besar sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor termasuk industri, bisnis, pendidikan serta komunitas yang aktif dalam inisiatif pengurangan, pemilahan dan pengolahan sampah.

1. Sektor Industri dan Bisnis.

Peran sektor industri dan bisnis dalam mendukung upaya pengelolaan sampah dilaksanakan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mencakup berbagai aspek seperti

penyediaan fasilitas daur ulang, edukasi lingkungan bagi masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Selain itu banyak perusahaan yang mulai menerapkan prinsip ekonomi sirkular dengan mendesain ulang produk agar lebih mudah didaur ulang dan mengurangi penggunaan bahan yang sulit terurai.

2. Sektor Pendidikan.

Universitas dan sekolah turut serta dalam mendukung pengelolaan sampah dengan melakukan penelitian tentang inovasi teknologi pengolahan limbah, mengembangkan metode pemanfaatan kembali sampah organik dan anorganik, serta mengadakan berbagai kampanye kesadaran lingkungan bagi generasi muda. Melalui kegiatan ini, para pelajar dan mahasiswa dapat memiliki pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta menerapkan kebiasaan hidup yang lebih berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Komunitas Lokal dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO).

Komunitas lokal dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO) memainkan peran krusial dalam menggerakkan program berbasis masyarakat, seperti pembentukan bank sampah yang mendorong masyarakat untuk memilah dan mendaur ulang sampah, kampanye pemilahan sampah di lingkungan rumah tangga dan fasilitas umum serta inisiatif pengurangan penggunaan plastik sekali pakai melalui gerakan penggunaan tas belanja kain dan sedotan ramah lingkungan. Dengan semakin banyaknya komunitas yang terlibat, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab semakin meningkat, sehingga berkontribusi pada pengurangan jumlah sampah yang berakhir di TPA.

4. Peran Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Peran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa

Tengah, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya SETDA Provinsi Jawa Tengah, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah merupakan Perangkat Daerah yang ikut berperan dalam hal pengelolaan sampah di Jawa Tengah.

3. Pendanaan Pengelolaan Sampah

Pendanaan pengelolaan sampah yang bersumber dari pemerintah berasal dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota. Pendanaan pengelolaan sampah yang berasal dari pemerintah sebagian besar dialokasikan untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah di kabupaten/kota serta pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Selain itu, pendanaan pengelolaan sampah berasal dari swadaya masyarakat, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dan kegiatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi.

Anggaran persampahan yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2023 difokuskan pada penyiapan TPST Regional Magelang yang akan mengolah sampah dari Kabupaten Magelang dan Kota Magelang menjadi RDF dengan kapasitas 200 ton sampah per hari. Prgram/kegiatan lain yang memperoleh pembiayaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah adalah peningkatan kapasitas masyarakat di kabupaten/kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui bimbingan teknis serta hibah sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa TPS3R beserta mesin pengolah sampah dan kendaraan pengangkutan sampah.

Gambaran anggaran persampahan pada APBD Provinsi Jawa Tengah 2023 – 2025 sebagai berikut:

Tabel 6. Anggaran pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2025

Nama Program/ Kegiatan	2024	2025
Program pengelolaan persampahan	1.968.700.000	337.520.000
Program peningkatan pendidikan, pelathan, dan penyuluhan LH untuk masyarakat	664.471.000	265.870.000

Sumber : DPA APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2025

Anggaran persampahan yang berasal dari APBD kabupaten/kota secara umum baru mencapai 0,38% dari total APBD kabupaten/kota pada tahun 2024. Sebagian besar anggaran ini digunakan untuk operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, alokasi anggaran persampahan di Kota Semarang menunjukkan anggaran terbesar

dengan persentase dibandingkan APBN mencapai 1,65% dari APBD Kota Semarang atau sekitar Rp 65,1 milyar pada tahun 2024.

Tabel 7. Anggaran pengelolaan sampah yang berasal dari APBD kabupaten/kota di Jawa Tengah

No	Kab/Kota	APBD Tahun 2024	Alokasi Anggaran Pengelolaan Sampah Tahun 2024	% Anggaran Pengelolaan Sampah Tahun 2024
	JAWA TENGAH	92.937.502.328.929	353.909.125.682	0,38
1	CILACAP	3.675.551.813.815	7.755.627.300	0,21
2	BANYUMAS	7.921.358.670.944	16.974.800.125	0,21
3	PURBALINGGA	2.112.980.979.000	5.603.828.000	0,27
4	BANJARNEGARA	2.404.693.749.000	559.079.800	0,02
5	KEBUMEN	3.237.578.610.198	5.928.411.000	0,18
6	PURWOREJO	908.933.037.653	10.871.615.610	1,20
7	WONOSOBO	2.281.840.996.262	10.608.946.000	0,46
8	MAGELANG	2.984.981.378.481	14.224.602.000	0,48
9	BOYOLALI	2.562.001.538.000	3.220.675.000	0,13
10	KLATEN	3.109.779.529.776	13.049.493.000	0,42
11	SUKOHARJO	2.323.328.967.700	14.873.340.584	0,64
12	WONOGIRI	2.413.114.065.997	1.523.172.247	0,06
13	KARANGANYAR	2.638.841.521.954	7.383.500.000	0,28
14	SRAGEN	2.496.893.824.464	2.341.432.100	0,09
15	GROBOGAN	2.792.344.317.000	6.150.000.000	0,22
16	BLORA	2.687.893.249.588	2.001.229.000	0,07
17	REMBANG	1.990.445.241.748	3.040.000.000	0,15
18	PATI	2.864.814.992.000	6.142.195.900	0,21
19	KUDUS	2.198.060.695.742	6.539.021.670	0,30
20	JEPARA	2.556.946.300.560	5.321.946.538	0,21
21	DEMAK	2.718.543.546.059	4.412.124.000	0,16
22	SEMARANG	2.641.576.672.400	13.713.290.000	0,52
23	TEMANGGUNG	2.098.911.972.717	5.765.000.000	0,27
24	KENDAL	2.749.466.945.865	7.898.710.283	0,29
25	BATANG	2.080.125.854.668	7.738.755.540	0,37
26	PEKALONGAN	2.359.079.978.662	14.295.140.000	0,61
27	PEMALANG	2.729.874.323.000	7.720.826.900	0,28
28	TEGAL	3.145.410.074.036	21.529.841.800	0,68

No	Kab/Kota	APBD Tahun 2024	Alokasi Anggaran Pengelolaan Sampah Tahun 2024	% Anggaran Pengelolaan Sampah Tahun 2024
29	BREBES	3.506.236.958.351	10.136.795.385	0,29
30	KOTA MAGELANG	1.142.932.898.947	9.382.819.329	0,82
31	KOTA SURAKARTA	2.390.233.576.749	11.034.121.703	0,46
32	KOTA SALATIGA	998.140.851.621	2.664.157.894	0,27
33	KOTA SEMARANG	5.957.063.431.486	69.115.052.158	1,16
34	KOTA PEKALONGAN	1.067.917.626.000	14.947.381.500	1,40
35	KOTA TEGAL	1.189.604.138.486	9.442.193.316	0,79

Sumber : SIPSN 2024 (data tahun 2024)

III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

3.1. Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah tertuang dalam Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025 – 2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025 – 2029.

Dalam rangka menjawab tantangan pengelolaan sampah menuju Indonesia Emas 2045 kebijakan di tingkat nasional diarahkan pada:

- a. peningkatan kesadaran seluruh pihak dalam mengurangi timbulan sampah
- b. menangani dan mengolah sampah yang timbul dari aktivitas konsumsi maupun produksi.
- c. Peninjauan kembali dan perbaikan peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait sistem pengelolaan sampah di tingkat nasional dan daerah
- d. penerapan prinsip ekonomi sirkular untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan tingkat residu sampah di tempat pemrosesan akhir menuju "Indonesia No TPA"

Arah dan kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar lainnya di wilayah Jawa merujuk pada dokumen RPJPN 2025 – 2045 yaitu peningkatan komitmen daerah pada penyediaan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah terpadu sejak dari sumber dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPS dengan berorientasi ekonomi sirkuler dimana sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.

Tabel 8. Arah kebijakan dan indikator utama pembangunan nasional tahun 2025-2045

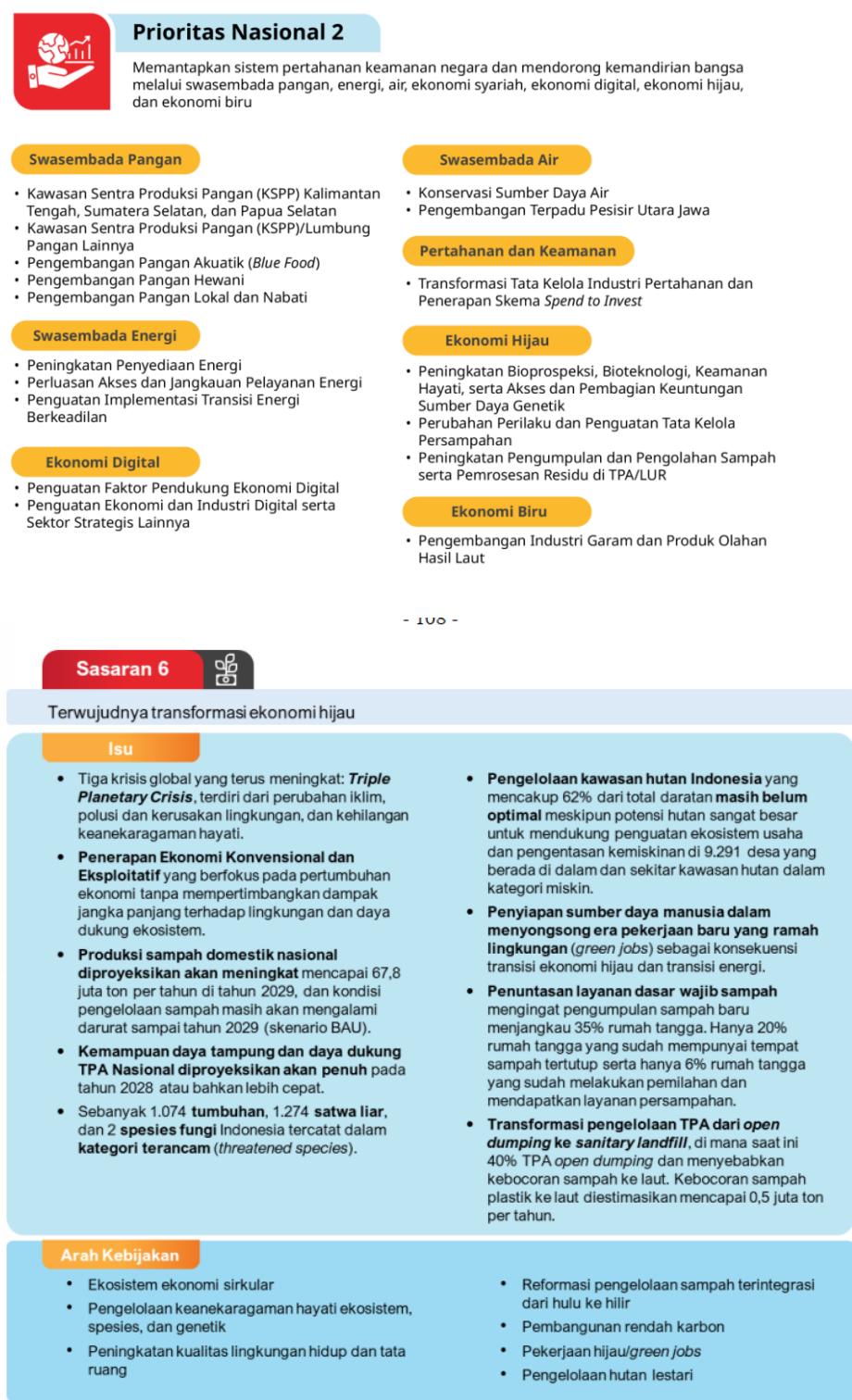
Arah (tujuan) pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
Lingkungan Hidup Berkualitas	Kualitas Lingkungan Hidup		
	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	24% (16% terdaur ulang)	90% (35% terdaur ulang)

Sumber : RPJPN 2025 – 2045

Isu pengelolaan sampah juga menjadi salah satu sasaran utama dalam RPJMN 2025-2029. Transformasi pengelolaan sampah menjadi bagian dari prioritas nasional ke-2 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa yang salah satunya melalui ekonomi hijau.

Arah kebijakan transformasi ekonomi hijau antara lain dilaksanakan melalui penguatan ekosistem ekonomi sirkuler dan reformasi pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Gambar 5. Prioritas Nasional dan Sasaran dalam RPJMN 2025-2029



Dalam RPJMN 2025-2029, kegiatan prioritas terkait pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab 3 (tiga) Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Sasaran program prioritas dan indikator yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga sebagai berikut:

Tabel 10. Sasaran, Indikator, Target dan Kementerian Pengampu dalam RPJMN 2025-2029

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.18.01 KP: Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	01 - Meningkatkan <u>sampah</u> yang dikelola	01 - Persentase sampah yang dikelola	persen	39,01	51,21	100	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 STBM)	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 STBM)	kab/kota	4 (2023)	30	200		024 - Kementerian Kesehatan
02.18.01.01 PRO-P: Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Sampah								
02.18.01.02 PRO-P: Penguatan Kebijakan Pendanaan dan Kelembagaan Pengelolaan Sampah								
02.18.01.03 PRO-P: Pengembangan Data dan Sistem Informasi Persampahan								
02.18.01.04 PRO-P: Pembinaan dan Pengawasan Sistem Pengelolaan Sampah								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.18.01.05 PRO-P: Pengembangan Inovasi dan Standarisasi Teknologi Tepat Guna pengelolaan sampah								
02.18.01.06 PRO-P: Perubahan Perilaku untuk Pemilahan Sampah								
02.18.02 KP: Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	01 - Menurunnya sampah residu yang masuk di TPA/LUR	01 - Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	persen	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	38 (20 terdaur ulang)	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - TPA/LUR yang dioperasikan secara <i>sanitary landfill</i> /tingkat pengontrolan penuh	unit	- (indikator baru)	0	11 (kumulatif)		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif)	ton	744,60	18	1244		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.18.02.01 PRO-P: Penyediaan dan Optimalisasi Fasilitas Pengolahan Sampah								
02.18.02.02 PRO-P: Pembinaan dan Pengawasan Teknis Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah								
02.18.02.03 PRO-P: Pembinaan dan Pengawasan TPA <i>Sanitary Landfill</i>								

Sumber: RPJMN 2025-2029

3.2. Kebijakan dan Strategi Provinsi Jawa Tengah

Periode 2025 – 2029 merupakan periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah. Pada periode pertama ini, pembangunan diarahkan pada kebijakan “Penguatan Landasan Transformasi” yang diarahkan pada peningkatan kinerja jasa lingkungan salah satunya dilaksanakan melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Selaras dengan arah kebijakan, sasaran dan indikator utama pembangunan dalam RPJPN 2025-2045, pengelolaan sampah menjadi salah satu indikator utama pembangunan untuk mewujudkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan Jawa Tengah. Dalam RPJPD Jawa Tengah 2025-2045, timbulan sampah

yang terolah pada fasilitas pengolahan sampah tahun 2045 ditargetkan mencapai 90%.

Tabel 11. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana	CJ15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	0,482	0,516	0,542	0,558	0,597
		42. Kualitas Lingkungan Hidup:						
		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	75,68	75,87	76,11	76,36	79,58
		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	12,50	24,78	32,30	39,79	85,00
		c) Pengelolaan Sampah:						
		- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	17,00	22,96	38,96	54,96	90,00
		- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	25,00	35,00	50,00	70,00	100

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2045

Berdasarkan arah dan kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045, RPJPD 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, Strategi dan indikator dalam Roadmap Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2025-2029 diarahkan untuk mendukung arah kebijakan serta pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJPN, RPJPD maupun RPJMN, antara lain:

1. Strategi dan pendekatan pengelolaan sampah di hulu.
 - a. Mendukung pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan perubahan perilaku bagi seluruh elemen masyarakat dalam pengurangan sampah berbasis kearifan lokal.
 - b. Membina pemerintah kabupaten/kota dalam optimalisasi prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
 - c. Penyediaan kebutuhan personil dalam penyuluhan pengelolaan sampah.
 - d. Pembentukan ekosistem ekonomi sirkular pengelolaan sampah.
 - e. Peningkatan partisipasi usaha dan/atau kegiatan dalam

- pengurangan sampah khususnya sampah kawasan.
 - f. Pemberdayaan pengelolaan sampah di tingkat tapak (desa) melalui program Desa Mandiri Sampah.
2. Strategi dan pendekatan pengelolaan sampah di hilir .
- a. Pendampingan kepada Pemerintah kabupaten/Kota dalam penyelesaian pembenahan TPA;
 - b. Rehabilitasi TPA *open dumping* di kabupaten/kota dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi TPST;
 - c. Transformasi TPA di kabupaten/kota menjadi TPST;
 - d. Optimalisasi dan pembangunan TPS3R;
 - e. Mendukung pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan layanan pengumpulan, pengangkutan serta penyaluran sampah ke fasilitas pengolahan sampah;
 - f. Pengembangan industrialisasi pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan;
 - g. Sinergitas para pihak dalam pengelolaan lanjutan terhadap produk sampah;
 - h. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
 - i. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola sampah di provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - j. Mendorong ekonomi sirkular dari penanganan sampah di hilir.

Akselerasi penuntasan pengelolaan sampah 2025-2029 diharapkan dapat mempercepat pencapaian indikator utama pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, yaitu:

- 1. Pada tahun 2029, timbulan sampah di Jawa Tengah terkelola dari hulu ke hilir.
- 2. Pada tahun 2029, persentase sampah yang terolah pada fasilitas pengolahan sampah di Jawa Tengah mencapai 28%.
- 3. Pada tahun 2029, sedikitnya 1 (satu) unit fasilitas pengolahan sampah regional (TPST Regional) telah dioperasikan untuk mengolah sampah regional; dan penyiapan 3 (tiga) unit TPST Regional lainnya.

Tabel 12. Indikator Utama Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2029

Arah Pembangunan	Indikator Utama Akselerasi Pengelolaan Sampah	Baseline 2024	Target s.d 2029	
			RPJPD/RP JMD	Akselrasi Percepatan (roadmap)
Lingkungan hidup berkualitas	Timbulan sampah yang terkelola	41,11% ¹⁾	66 % ³⁾	100% ⁴⁾
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	23,86% ¹⁾	22,96% ²⁾	90% ⁴⁾

Arah	Indikator	Baseline	Target s.d 2029	
	Pengolahan Sampah			

Keterangan:

- 1) Data sementara berdasarkan data SIPSN Tahun 2024 dengan catatan baru 17 kab/kota yang divalidasi
- 2) target pengolahan sampah sesuai Perda No.6 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2045.
- 3) target pengelolaan sampah usulan dalam Ranwal RPJMD 2025-2029
- 4) target percepatan / akselerasi lebih tinggi daripada target yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045 dan Ranwal RPJMD

Indikator ini selanjutnya akan dijabarkan dalam indikator-indikator keluaran Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2029.

IV. RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH

4.1. Kegiatan Rencana Aksi 2025 - 2029

Sesuai kebijakan, strategi dan indikator kinerja pengelolaan sampah pada periode 2025-2045 diarahkan pada peningkatan pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah. Untuk mencapai target pengolahan sampah sesuai RPJPD dan rencana akselerasi (melalui akselerasi ditargetkan kenaikan persentase sampah yang diolah sebesar 5% dari target RPJPD) pada tahun 2029, akan dilakukan rencana aksi dengan program/kegiatan prioritas sebagai berikut:

A. Intevensi Capaian Pengelolaan Sampah 2025-2029

Untuk menentukan langkah intervensi dalam mencapai target pengelolaan sampah sesuai dengan RPJPD Jawa Tengah, timbulan sampah sampai dengan 2030 diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 13. Proyeksi Timbulan Sampah Tahun 2025-2030

NO.	KABUPATEN/ KOTA	TIMBULAN SAMPAH (ton/thn)						
		2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	CILACAP	351.772	352.465	353.403	354.618	356.111	357.881	359.878
2	BANYUMAS	200.229	200.624	201.157	201.849	202.699	203.706	204.843
3	PURBALINGGA	187.488	187.858	188.358	189.005	189.801	190.744	191.809
4	BANJARNEGARA	155.979	156.286	156.702	157.241	157.903	158.687	159.573
5	KEBUMEN	177.070	177.419	177.891	178.503	179.254	180.145	181.150
6	PURWOREJO	117.937	118.170	118.484	118.892	119.392	119.985	120.655
7	WONOSOBO	132.811	133.073	133.427	133.886	134.449	135.117	135.871
8	MAGELANG	244.078	244.559	245.209	246.053	247.088	248.316	249.702
9	BOYOLALI	109.425	109.640	109.932	110.310	110.774	111.325	111.946
10	KLATEN	238.700	239.170	239.807	240.631	241.644	242.845	244.200
11	SUKOHARJO	133.805	134.069	134.425	134.888	135.455	136.129	136.888
12	WONOGIRI	127.167	127.417	127.756	128.196	128.735	129.375	130.097
13	KARANGANYAR	139.447	139.722	140.094	140.575	141.167	141.869	142.660
14	SRAGEN	218.449	218.880	219.462	220.217	221.144	222.243	223.483
15	GROBOGAN	315.817	316.440	317.282	318.373	319.713	321.302	323.095
16	BLORA	144.800	145.086	145.472	145.972	146.586	147.315	148.137
17	REMBANG	97.163	97.355	97.614	97.949	98.362	98.851	99.402
18	PATI	248.084	248.573	249.234	250.091	251.144	252.392	253.801
19	KUDUS	160.202	160.518	160.945	161.499	162.178	162.984	163.894
20	JEPARA	157.916	158.227	158.648	159.194	159.864	160.658	161.555
21	DEMAK	228.667	229.118	229.727	230.517	231.488	232.638	233.936
22	SEMARANG	196.719	197.107	197.631	198.311	199.145	200.135	201.252
23	TEMANGGUNG	148.153	148.445	148.840	149.352	149.981	150.726	151.567

NO.	KABUPATEN/ KOTA	TIMBULAN SAMPAH (ton/thn)						
		2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
24	KENDAL	159.585	159.899	160.325	160.876	161.553	162.356	163.262
25	BATANG	181.525	181.883	182.367	182.994	183.764	184.678	185.708
26	PEKALONGAN	147.078	147.368	147.760	148.268	148.892	149.632	150.467
27	PEMALANG	222.449	222.887	223.480	224.249	225.193	226.312	227.575
28	TEGAL	241.610	242.086	242.730	243.565	244.590	245.805	247.177
29	BREBES	372.862	373.597	374.591	375.879	377.461	379.337	381.454
30	KOTA MAGELANG	29.515	29.573	29.652	29.754	29.879	30.028	30.195
31	KOTA SURAKARTA	153.361	153.663	154.072	154.602	155.253	156.024	156.895
32	KOTA SALATIGA	41.995	42.078	42.190	42.335	42.513	42.725	42.963
33	KOTA SEMARANG	434.244	435.100	436.258	437.758	439.600	441.785	444.251
34	KOTA PEKALONGAN	59.230	59.346	59.504	59.709	59.960	60.258	60.594
35	KOTA TEGAL	64.490	64.618	64.790	65.012	65.286	65.610	65.977
JUMLAH		6.339.820	6.352.320	6.369.220	6.391.120	6.418.020	6.449.920	6.485.914

Selanjutnya akan diproyeksikan target capaian sampah terkelola dan sampah terolah 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 14. Proyeksi sampah terkelola dan sampah terolah 2025-2029

NO.	KETERANGAN	JUMLAH PER TAHUN						TOTAL (Ton)
		2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Timbulan Sampah	6.339.820	6.352.320	6.369.220	6.391.120	6.418.020	6.449.920	
2	Target Pengelolaan Sampah							
a.	Sampah Terkelola							
	1. Sampah Terkelola (%)	41	48	58	70	85	100	
	2. Sampah Terkelola (Ton)	2.599.326	3.049.114	3.694.148	4.473.784	5.455.317	6.449.920	
	3. Kenaikan Sampah Terkelola pertahun (ton/tahun)		449.787	645.034	779.636	981.533	994.603	3.850.594
b	Sampah Terolah							
	1. Sampah Terolah (%)	23	30	40	55	75	90	
	2. Sampah Terolah (Ton)	1.458.159	1.905.696	2.547.688	3.515.116	4.813.515	5.804.928	

Capain target sampah terkelola pada tahun 2025 sebesar 100% dengan jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah sebesar 90% atau hanya menyisakan 10% residu yang akan dibawa ke Lahan Urug Residu (LUR). Untuk mencapai target tersebut, langkah-langkah intervensi yang harus dilakukan sebagai akselarasi percepatan pencapaian target pengelolaan sampah tersebut antara lain program pengurangan sampah di sumber dan penarikan kemasan oleh produsen. Sedangkan untuk capain sampah terolah harus dilakukan intervensi pada kegiatan pengolhan sampah di masyarakat khususnya masyarakat yang belum terlayani pengangkutan sampah, optimalisasi TPS3R, pembangunan TPS3R, pembangunan TPST/PSEL baik skala kabupaten/kota maupun regional, transformasi TPA menjadi TPST, rehabilitasi TPA *open dumping* menjadi TPST, pembentukan bank sampah unit, pengolahan sampah pada lingkungan sekolah, kawasan industri dan pasar. Rincian rencana aksi peningkatan sampah terkelola diuraikan sebagai berikut:

Tabel 15. Rencana Aksi Peningkatan Sampah Terkelola 2025-2029

NO.	KETERANGAN	JUMLAH PER TAHUN						TOTAL (Ton)
		2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	
A	Target Sampah Terkelola (Ton)	2.599.326	3.049.114	3.694.148	4.473.784	5.455.317	6.449.920	
	Target Kenaikan Sampah Terkelola (ton)		449.787	645.034	779.636	981.533	994.603	3.850.594
B	Renaksi Pencapaian Sampah Terkelola		308.726	315.413	315.643	315.404	314.985	3.854.886
1	Pencegahan Sampah							
a	Kegiatan Eco Office di SKPD/OPD Pemprov Jateng							
	Jumlah ASN Jawa Tengah		48.002	48.002	48.002	48.002	48.002	
	Jumlah pembatasa sampah (ton)		114	123	131	140	149	657
b	Kegiatan Green Industri							
	Jumlah Green Industri		264	277	291	306	321	
	Jumlah pembatasan sampah (ton)		410	430	452	474	498	2.263
c	Kegiatan eco wisata							
	Jumlah Eco Wisata		35	70	105	140	175	
	Jumlah pembatasan sampah (ton)		12	25	37	50	62	186
d	Kegiatan pembatasan kemasan sekali pakai di area komersial							

NO.	KETERANGAN	JUMLAH PER TAHUN						TOTAL (Ton)
		2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah retail/ supermarket/ minimarket		4.070	4.070	4.070	4.070	4.070	
	Jumlah pembatasan sampah (ton)		1.263	1.263	1.263	1.263	1.263	6.314
2	Penarikan kemasan oleh Produsen							
	Jumlah Produsen		2	3	4	5	5	
	Jumlah sampah yang dikurangi (ton)		300	450	600	750	750	2.850
3	Pengolahan Sampah di Rumah Tangga yang tidak terlayani pengangkutan sampah							
	Jumlah Rumah tangga tidak terlayani		7.440.971	7.060.320	6.877.219	6.693.239	6.508.375	
	Jumlah sampah terolah (ton)		282.459	268.010	261.059	254.075	247.058	1.312.662
4	Pengolahan sampah di Green Insutri							
	Jumlah Green Industri		264	277	291	306	321	
	Jumlah pembatasan sampah (ton)		723	759	797	837	878	3.993
5	Pengolahan Sampah di Eco Wisata							
	Jumlah Eco Wisata		35	70	105	140	175	
	Jumlah pembatasan sampah (ton)		12	25	37	50	62	186
6	Optimalasi TPS3R							
	Jumlah TPS3R yang dioptimalkan		11	20	28	36	44	
	Jumlah sampah yang terolah (ton)		964	1.752	2.453	3.154	3.854	12.176
7	Pembangunan TPS3R							
	Jumlah TPS3R terbangun		62	97	142	187	232	
	Jumlah sampah yang terolah (ton)		5.431	8.497	12.439	16.381	20.323	63.072
8	Pembangunan & Pengembangan TPST/PSEL/TPST Regional							
a.	TPST Program APBN		1	1	1	1	1	
	Jumlah sampah yang terolah (ton)		14.600	29.200	29.200	29.200	29.200	131.400
b.	PLTSA/PSEL Regional Program KPB				1	2	2	
	Jumlah sampah yang terolah (ton)				146.000	438.000	584.000	1.168.000

NO.	KETERANGAN	JUMLAH PER TAHUN						TOTAL (Ton)
		2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	
c.	TPST Kab/Kota Program SMWSUD (AIIB)				2	3	3	
	Jumlah sampah yang terolah (ton)				29.200	73.000	87.600	189.800
d.	TPST Regional Program SMWSUD					1	1	
	Jumlah sampah yang terolah (ton)					29.200	58.400	87.600
e.	TPST Regional (Amanat Perpres 12/2025)				1	1	1	
	Jumlah sampah yang terolah (ton)				21.900	29.200	87.600	138.700
f.	TPST Kab/Kota Program LSDP				3	3	3	
	Jumlah sampah yang terolah (ton)				21.900	43.800	43.800	109.500
g.	Transformasi TPA menjadi TPST dan pembangunan TPST Kab/Kota				5	10	10	
	Jumlah sampah yang terolah (ton)				36.500	146.000	146.000	328.500
f.	Rehabilitasi TPA open dumping Dalam Pengawasan KLH menjadi TPST				6	6	6	
	Jumlah sampah yang terolah (ton)				87.600	87.600	87.600	262.800
9	Pengolahan Sampah di Bank Sampah Unit							
	Jumlah Bank sampah terbangun		200	400	600	800	1.000	
	Jumlah sampah yang terolah (ton)		1.752	3.504	5.256	7.008	8.760	26.280
10	Pengolahan Sampah di Sekolah Adiwiyata							
	Pengolahan sampah di Sekolah Adiwiyata		25	50	75	100	125	
	Jumlah sampah yang terolah (ton)		92	184	276	368	460	1.380
11	Pengolahan sampah di Kawasan Insutri							
	Jumlah Kawasan yang melakukan pengolahan sampah		2	5	7	7	7	
	Jumlah sampah yang terolah (ton)		292	730	1.022	1.022	1.022	4.088
12	Pengolahan sampah di Kantor SKPD/OPD Pemprov Jateng							
	Jumlah ASN Jawa Tengah		48.002	48.002	48.002	48.002	48.002	
	Jumlah sampah yang terolah (ton)		144	144	144	144	144	718

NO.	KETERANGAN	JUMLAH PER TAHUN						TOTAL (Ton)
		2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	
13	Pengolahan sampah di Pasar Tradisional dan Modern							
	Jumlah pasar		35	70	105	105	105	
	Jumlah sampah yang terolah (ton)		147	294	441	441	441	1.763

1. Penguatan Kebijakan Persampahan Jawa Tengah

Penguatan kebijakan persampahan Jawa Tengah dalam kurun waktu 2025-2029 sebagai upaya akselerasi percepatan penuntasan permasalahan sampah di Jawa Tengah, antara lain:

- a. Penyusunan Profil Persampahan Jawa Tengah sebagai gambaran kinerja pengelolaan sampah di Jawa Tengah baik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya;
- b. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Jawa Tengah yang memuat rencana makro pengelolaan sampah di Jawa Tengah. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Jawa Tengah akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan SKPD/OPD terkait seperti Dinas PU BMCK, Bappeda dan Biro hukum.
- c. Pembentukan Produk Hukum Daerah mengenai pengelolaan sampah regional sebagai tindak lanjut dari mandat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Pembentukan peraturan/ ketentuan yang secara spesifik mengatur pengelolaan sampah di Jawa Tengah dan mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi sirkular dari persampahan;
- e. Penguatan Satuan Tugas (Satgas) penuntasan sampah di tingkat provinsi yang diikuti dengan pembentukan satgas di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa. Satgas penuntasan sampah diketua oleh Sekretaris Daerah sesuai tingkatan dan operasional harian dilaksanakan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kab/Kota sebagai ketua harian. Untuk komposisi anggota melibatkan tim ahli yang terdiri dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah dan akademisi. Opsional teknis satgas dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibagi menjadi 4 pokja yaitu Pokja Perencanaan Dan Evaluasi, Pokja Pembiayaan, Kerjasama Dan Hubungan Antar Lembaga, Pokja Edukasi,

Pengembangan Teknologi Dan Infrastruktur dan Kelompok Kerja Pembinaan Dan Pengawasan. Setiap pokja diketua oleh ketua pokja yang merupakan Kepala SKPD/OPD di lingkup pemerintah provinsi/kab/kota dan dibantu oleh anggota pokja yang merupakan pejabat yang terkait pengelolaan sampah dan perwakilan NGO/LSM/KSM/Asosiasi yang terkait pengelolaan sampah.

Kegiatan penguatan kebijakan persampahan Jawa Tengah tidak secara langsung dapat diukur secara kuantitas terhadap capaian sampah terkelola, namun menjadi dukungan yang tidak terpisahkan dari upaya pengelolaan sampah di hulu dan di hilir.

2. Kajian dan Perencanaan Pengolahan Sampah Regional

Dalam rangka mencapai target pengelolaan sampah jangka panjang di Provinsi Jawa Tengah, akan direncanakan pembangunan 3 TPST/PSEL Regional yaitu PSEL Regional Semarang – Demak (Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak), TPST Regional Pekalongan – Batang (Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang) dan PSEL Regional Solo Raya (Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo). Untuk mendukung perencanaan pembangunan 3 TPST/PSEL Regional tersebut, dibutuhkan kajian dan perencanaan yang merupakan persyaratan *Readiness Criteria* (RC) untuk permohonan anggaran pembangunan ke pemerintah pusat maupun mekanisme KPBU. Beberapa dokumen perencanaan yang harus disiapkan meliputi *Feasibility Study*, dokumen lingkungan, Persetujuan Lingkungan, *Detail Engineering Design* (DED), kajian kelayakan finansial, dokumen Kesepakatan Bersama (Mou) dan dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS).

Pelaksanaan pekerjaan perencanaan kesiapan RC k3 TPST/PSEL regional gtersebut akan dilaksanakan oleh Dinas PUBMCK Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan SKPD/OPD terkait.

Perencanaan pembangunan pengolahan sampah regional belum dapat memberikan dampak secara kuantitas dalam capaian sampah terolah hingga tahun 2029, namun akan memberikan dampak yang signifikan untuk jangka panjang pada saat TPST Regional telah terbangun.

3. Kegiatan Pengurangan sampah

Kegiatan pengurangan dan pembatasan sampah dilakukan melalui penetapan regulasi dan sosialisasi program pembatasan sampah secara intensif melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Lokus kegiatan pembatasan sampah difokuskan pada kantor SKPD/OPD

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Industri yang mengikti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), obyek wisata di Jawa Tengah dan pusat perbelanjaan seperti supermarket dan minimarket.

Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk pembatasan sampah akan dilakukan dengan pendekatan :

- a. Penyebaran informasi pengelolaan sampah melalui media konvensional dan *platform digital* (media sosial, yang lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan;
- b. Kampanye publik akan disampaikan melalui media sosial, aplikasi edukasi lingkungan, *podcast* bertema keberlanjutan serta program televisi yang mengangkat kisah sukses dalam pengelolaan sampah;
- c. Pelibatan *influencer* lingkungan, komunitas peduli lingkungan serta tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan yang lebih persuasif dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat;
- d. Lokakarya pemilahan sampah, pelatihan daur ulang serta kompetisi inovasi pengelolaan sampah yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung bagi masyarakat dalam menerapkan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R);
- e. Edukasi berbasis sekolah dan perguruan tinggi juga akan diperkuat dengan integrasi materi pengelolaan sampah kedalam kurikulum baik dalam bentuk mata pelajaran khusus maupun muatan lokal;
- f. Strategi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) akan diperluas dengan pendekatan yang lebih inklusif, interaktif dan berbasis teknologi;
- g. Penyebaran informasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik tidak hanya akan dilakukan melalui media konvensional tetapi juga melalui *platform digital* yang lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan; dan
- h. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam penelitian dan inovasi teknologi pengelolaan sampah serta mengembangkan program pengabdian masyarakat yang berfokus pada solusi persampahan berbasis komunitas.

Melalui kegiatan pembatasan sampah, ditargetkan mampu mengurangi timbulan sampah sebesar 9.419 ton hingga tahun 2029.

4. Kegiatan Penarikan Kemasan Plastik Oleh Produsen

Penarikan kemasan plastik oleh produsen merupakan kewajiban produsen yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Target produsen

yang telah menerapkan *Extended Producer Responsibility* (EPR) di Jawa Tengah hingga 2029 adalah sebanyak 5 perusahaan dengan pengurangan timbunan sampah sebesar 2.850 ton.

5. Kegiatan Pengolahan Sampah di Rumah Tangga Yang Tidak Terlayani Pengangkutan Sampah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah rumah tangga di Jawa Tengah yang telah terlayani oleh pelayanan pengangkutan sampah baru sebesar 25%, artinya masih terdapat 75% jumlah rumah tangga yang belum terlayani. Sebagian besar rumah tangga yang belum terlayani tersebut merupakan wilayah pedesaan yang sulit terjangkau oleh angkutan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota. Intervensi yang dapat dilakukan untuk rumah tangga ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengolahan sampah berbasis kearifan lokal seperti pengolahan sampah organik melalui jugangan, biopori jumbo, pengomposan dan pemanfaatan untuk pakan ternak.

Kegiatan pengolahan sampah berbasis kearifan lokal ini ditargetkan mampu mengolah sampah sebesar 1.312.662 ton hingga tahun 2029.

6. Kegiatan Pengolahan Sampah di *Green* Industri

Kinerja pengelolaan sampah menjadi salah satu kriteria dalam penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup mulai tahun 2025. Pengolahan sampah di *green* industri difokuskan pada industri-industri yang mengikuti program PROPER yaitu sebanyak 264 perusahaan pada tahun 2025 dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 321 perusahaan pada tahun 2029. Jumlah sampah terolah pada *green* industri ditargetkan mencapai 3.993 ton pada tahun 2029.

7. Kegiatan Pengolahan Sampah di *Eco* Wisata

Konsep *eco* wisata mewajibkan pengelola obyek wisata di Jawa Tengah untuk melakukan pengolahan sampah yang dihasilkan dari kegiatan wisata, hanya residu yang boleh dikirim ke TPA. Ditargetkan pada tahun 2029 sebanyak 175 obyek wisata di Jawa Tengah telah melakukan pengolahan sampah sehingga mampu meningkatkan capaian sampah terkelola sebesar 186 ton.

8. Kegiatan Pengolahan Sampah Melalui Optimalisasi TPS3R

Dari 363 TPS3R yang ada di Jawa Tengah, terdapat 44 unit TPS3R yang tidak berfungsi secara optimal. Dengan mengoptimalkan 44 TPS3R tersebut, ditargetkan mampu meningkatkan capaian sampah terolah pada tahun 2029 sebesar 12.176 ton.

9. Kegiatan Pengolahan Sampah melalui Pembangunan TPS3R

Untuk meningkatkan capaian pengelolaan sampah Jawa Tengah, masih diperlukan pembangunan TPS3R baru yang berfungsi sebagai fasilitas pengolahan sampah di tengah, sebelum residu sampah di bawa ke TPA. Berdasarkan kemampuan fiskal pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota jumlah TPS3R yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa tengah yaitu sebanyak 10 unit TPS3R setiap tahun. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota diwajibkan membangun minimal 1 unit TPS3R tiap tahunnya.

Locus pembangunan TPS3R oleh provinsi akan diarahkan pada kabupaten/kota yang masih rendah capaian pengelolaan sampahnya seperti Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Karanganyar, Rembang, Demak, Semarang, Kendal, Pekalongan, Tegal, Brebes dan Kota Pekalongan.

Pembangunan TPS3R diharapkan mampu menyumbang capaian sampah terolah sebesar 63.072 ton.

10. Kegiatan Pengolahan Sampah Melalui Pembangunan TPST/PSEL skala Kab/Kota dan regional dan Transformasi/Rehabilitasi TPA menjadi TPST

Pembangunan

- a. Pembangunan TPST/PSEL skala kabupaten kota dan skala regional

Pembangunan TPST skala kabupaten/kota dan skala regional akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kenaikan capaian pengelolaan sampah di Jawa Tengah. Teknologi TPST yang akan dibangun akan menyesuaikan kapasitas timbulan sampah dan *offtaker* yang tersedia. Untuk timbulan sampah besar 500-1000 ton/hari akan dibangun TPST dengan teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL/PLTsa) sedangkan untuk kapasitas kecil akan dibangun TPST dengan teknologi yang mengubah sampah menjadi *Refused Derived Fuel* (RDF).

Dalam akselerasi percepatan penuntasan sampah hingga 2029 Jawa Tengah, akan di bangun dan dioperasikan 8 TPST skala kabupaten/ kota dan 4 TPST/PSEL skala regional.

TPST skala kabupaten/kota yang direncanakan dibangun terdiri dari 3 TPST dengan proyek SMWSUD yaitu TPST Kabupaten Rembang, TPST Temanggung dan TPST Jepara, 3 Proyek melalui pendanaan LSDP yaitu TPST Kabupaten Grobogan, TPST Kabupaten Purworejo dan TPST Kabupaten Brebes dan 1 Proyek pembangunan TPST di Kabupaten Pemalang yang akan dicarikan sumber pendanaannya melalui APBN/KPBU/APBD Provinsi Jawa Tengah/APBD

Kabupaten. Sedangkan 1 TPST yaitu TPST Kabupaten Magelang yang dibangun tahun 2024 direncanakan sudah beroperasi pada tahun 2025.

TPST/PSEL skala regional yang akan dibangun sebanyak 4 unit yang terdiri 2 PSEL Regional Semarang – Demak (Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak) dan regional Solo Raya (Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo) dan 2 TPST Regional berbasis teknologi yang menghasilkan RDF yaitu TPST Regional Magelang dan Regional Pekalongan-Batang (Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang).

b. Transformasi TPA menjadi TPST

Untuk meningkatkan capaian sampah terkelola, TPA yang saat ini dioperasikan baik secara control landfill maupun sanitary landfill harus ditingkatkan menjadi fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi. Dari 43 TPA di Jawa Tengah yang belum tersentuh program pengembangan dan tidak termasuk wilayah yang diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat 9 TPA yang perlu dilakukan transformasi menjadi TPST yaitu TPA di Kabupaten Wonogiri, Sragen, Blora, Pati, Kudus, Kebumen, Cilacap, Kalen dan Salatiga.

Pembangunan dan operasional 21 TPST/PSEL tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan capaian pengelolaan sampah sebesar 1.693.600 ton.

c. Kegiatan Pengolahan Sampah melalui Rehabilitasi TPA *open dumping* menjadi TPST

Kebijakan pengolahan sampah di TPA hanya untuk mengolah sampah residu sehingga pengolahan sampah yang langsung dari sumber ke TPA tidak dihitung sebagai capaian sampah terkelola. Ketentuan ini tentunya harus disikapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk alih fungsi TPA menjadi TPST.

Rehabilitasi TPA menjadi TPST direncanakan akan mampu mengolah sampah sebesar 50-100 ton perhari. Perubahan ini akan memperpanjang usia TPA karena *landfill* hanya digunakan untuk Lahan Urug Residu (LUR).

Locus kegiatan Rehabilitasi TPA menjadi TPST akan difokuskan pada kabupaten/kota yang mendapat pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup, belum mendapat proyek pembangunan TPST baik dari APBN/*loan*/KPBU dan kondisi TPA masih dapat dioperasikan. Dari 18 lokasi TPA yang mendapat pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat

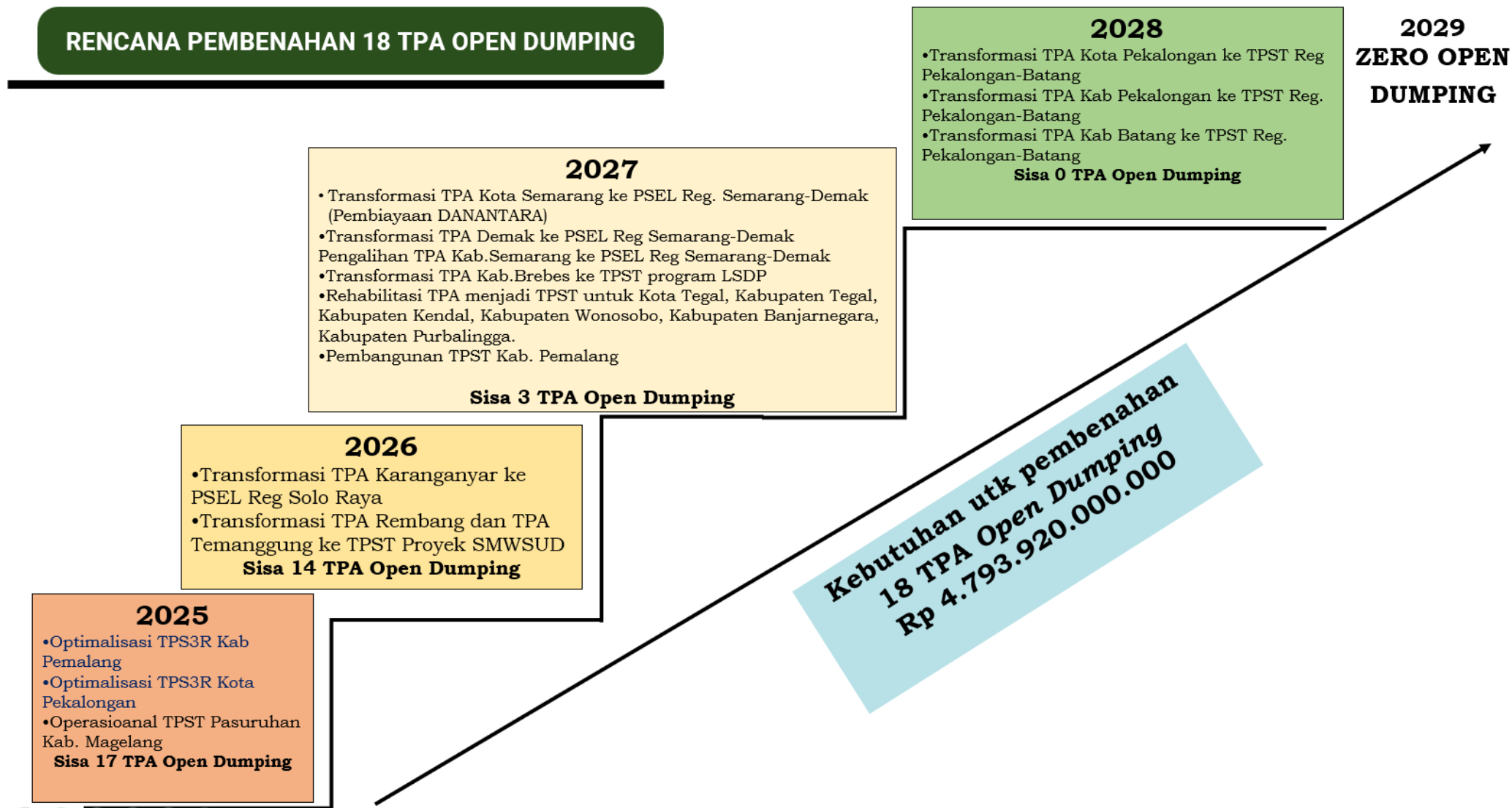
10 lokasi yang telah dan akan mendapat bantuan pembangunan yaitu 4 program SMWSUD , 3 TPA program LSDP, 3 lokasi menjadi PSEL regional Semarang Demak, 1 Lokasi PSEL Solo Raya dan 2 lokasi yaitu Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan kondisi TPA nya tidak memungkinkan lagi untuk dioperasikan dan harus ditutup. Perencanaan rehabilitasi TPA menjadi TPST hingga tahun 2029 akan difokuskan pada 6 kabupaten/kota yaitu Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kendal, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga.

Tabel 16. Rencana Tindak Lanjut TPA *Open Dumping* Dalam Pengawasn KLH

Kabupaten/ Kota Dalam Pengawas n KLH	Rencana Tindak			
	Rencana Aksi	Anggaran	Tahun Pembangu n an	Tahun Operasional
Kabupaten Magelang	Pembangunan TPST dengan teknologi pengolahan sampah menjadi RDF	APBN	2024	2025
Kabupaten Rembang	Pembangunan TPST dengan teknologi pengolahan sampah menjadi RDF	Loan AIIB (Program SMW-SUD)	2026	2027
Kabupaten Temanggung	Pembangunan TPST dengan teknologi pengolahan sampah menjadi RDF	Loan AIIB (Program SMW-SUD)	2026	2027
Kota Pekalongan	Ditutup (Cat : Kota Pekalongan akan ikut dalam TPST Reg Pekalongan-Batang tahun 2028)		2027-2028	2028
Kabupaten Pemalang	Ditutup (Cat : Kabupaten Pemalang akan dibangun TPST skala kab/kota tahun 2028)		2027	2028
Kota Semarang	PLTSa/PSEL Reg Semarang-Demak	KPBU	2026-2027	2027
Kabupaten Brebes	Pembangunan TPST program LSDP	LSDP (world bank)	2026-2027	2027
Kota Tegal	Peningkatan Fasilitas pengolahan melalui kegiatan rehabilitasi TPA TPST teknologi ramah Lingkungan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	2026-2027	2027
Kabupaten Tegal	Peningkatan Fasilitas pengolahan melalui	APBN, APBD Provinsi, APBD	2026-2027	2027

Kabupaten/ Kota Dalam Pengawasa n KLH	Rencana Tindak			
	Rencana Aksi	Anggaran	Tahun Pembangu n an	Tahun Operasional
	kegiatan rehabilitasi TPA <i>open dumping</i> menjadi TPST teknologi ramah lingkungan	Kab/Kota		
Kabupaten Pekalongan	TPST Reg Pekalongan- Batang	APBN, KPB U, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	2026-2027	2027
Kabupaten Batang	TPST Reg Pekalongan- Batang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	2027-2028	2028
Kabupaten Demak	PLTSa/PSEL Reg Semarang-Demak	KPB U	2026-2027	2027
Kabupaten Kendal	Peningkatan Fasilitas pengolahan melalui kegiatan rehabilitasi TPA <i>open dumping</i> menjadi TPST teknologi ramah lingkungan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	2027-2028	2028
Kabupaten Semarang	PLTSa/PSEL Reg Semarang-Demak	KPB U	2026-2027	2027
Kabupaten Karanganyar	PLTSa/PSEL Reg Solo Raya	KPB U	2027	2027
Kabupaten Wonosobo	Peningkatan Fasilitas pengolahan melalui kegiatan rehabilitasi TPA <i>open dumping</i> menjadi TPST teknologi ramah lingkungan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	2028-2029	2029
Kabupaten Banjarnegara	Peningkatan Fasilitas pengolahan melalui kegiatan rehabilitasi TPA <i>open dumping</i> menjadi TPST teknologi ramah lingkungan		2028-2029	2029
Kabupaten Purbalingga	Peningkatan Fasilitas pengolahan melalui kegiatan rehabilitasi TPA <i>open dumping</i> menjadi TPST teknologi ramah lingkungan		2028-2029	2029

Kegiatan rehabilitasi TPA menjadi TPST ini diproyeksikan akan mampu menyumbang capaian sampah terkelola sebesar 491.352 ton



Gambar. 7 Skema Penuntasan TPA *Open Dumping*

11. Kegiatan Pengolahan Sampah di Bank Sampah Unit

Bank sampah unit memiliki peran menjaring sampah dari sumber rumah tangga, sehingga mengurangi beban di TPA. Program 1 RW 1 bank sampah akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan sampah di hulu. Sebagai langkah bertahap, pembentukan bank sampah di Jawa Tengah akan mewajibkan minimal 1 desa memiliki 1 bank sampah. Pada perencanaan roadmap 2025-2029 ini akan dibentuk 1.000 bank sampah unit baru. Pengoperasian 1.000 bank sampah unit ini diproyeksikan dapat memberikan tambahan capaian sampah terkelola sebesar 26.280 ton.

12. Kegiatan Pengolahan Sampah di Sekolah Adiwiyata

Sekolah adiwiyata merupakan salah satu pilar pendidikan kepedulian pengelolaan sampah bagi anak-anak. Dengan penanaman budaya peduli terhadap pengelolaan sampah, diharapkan dapat menularkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hingga tahun 2029 direncanakan akan ditetapkan tambahan 125 sekolah adiwiyata yang akan memberikan capain sampah terkelola sebesar 1.380 ton.

13. Kegiatan Pengolahan sampah di Kawasan Industri

Kawasan Industri Kendal (KIK), Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW), Kawasan Industri Jateng Land Industrial Park Sayung (JIPS), Kawasan Industri Bukit Semarang Baru (BSB), Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Industri Terboyo dan Kawasan Industri Aviarna merupakan 7 kawasan industri di Jawa Tengah yang diharapkan dapat menopang perekonomian Jawa Tengah, namun dampak terhadap lingkungan dari operasional ke tujuh kawasan industri tersebut adalah peningkatan jumlah timbulan sampah. Sesuai dengan UU no 18 tahun 2008, pengelola kawasan diwajibkan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Pengolahan sampah di 7 kawasan Industri diproyeksikan akan meningkatkan capaian sampah terkelola sebesar 4.088 ton.

14. Kegiatan Pengolahan sampah di Kantor SKPD/OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Setiap kantor SKPD/OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan diwajibkan untuk melakukan pengolahan sampah, sehingga sampah yang dikirim ke TPA hanya berupa residu. Kegiatan ini diharapkan mampu menyumbang capaian sampah terkelola sebesar 718 ton.

15. Kegiatan Pengolahan sampah di Pasar Tradisional dan Modern

Kegiatan pasar terutama pasar tradisional menyumbang sampah organik yang cukup besar, dimana komposisi sampah di Jawa Tengah lebih dari 60% adalah sampah organik. Dengan adanya pengolahan sampah di pasar tardisional dan

modern akan mengurangi timbunan sampah terutama sampah organik yang dibawa ke TPA. Kegiatan pengolahan sampah di pasar diproyeksikan akan menambah capaian sampah terkelola sebesar 1.763 ton.

4.2. Rencana Pendanaan Rencana Aksi 2025 – 2029

Kebutuhan tambahan pendanaan untuk rencana aksi penuntasan sampah Jawa Tengah tahun 2025-2029 akan bersumber dari APBN/Loan/KPBU (swasta), APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Jumlah tambahan penganggaran yang dibutuhkan untuk dapat menaikkan capaian sampah terkelola hingga tahun 2029 sebesar 1.657.621 ton yaitu sebesar Rp.3.585.209.628.000 (tiga trilion lima ratus delapan puluh lima milyar dua ratus sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Rincian tambahan pendanaan rencana aksi penuntasan sampah Jawa Tengah 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 16. Pendanaan Rencana Aksi 2025-209

NO.	KETERANGAN						TOTAL (Rp dalam ribuan)	SUMBER PENDANAAN
		2025	2026	2027	2028	2029		
	Biaya Renaksi Pencapaian Sampah Terkelola	65.638.208	68.595.208	1.266.704.208	3.060.058.208	603.142.208	5.064.138.039	
1	Penguatan Kebijakan Persampahan	165.000	980.000	725.000	25.000		1.895.000	Apbd Prov Jateng
2	Kajian dan Perencanaan Pengolahan Sampah Regional		1.275.000	2.360.000	1.700.000	125.000	5.460.000	Apbd Prov Jateng
3	Pembatasan Sampah							
	Kegiatan KIE	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	APBD Kab/Kota
	Kegiatan Movev	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	APBD Prov, APBD Kab/Kota
4	Penarikan kemasan oleh Produsen							
	Pengawasan Program EPR	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	Apbd Prov Jateng
5	Pengolahan Sampah di Rumah Tangga yang tidak terlayani pengangkutan sampah							
	Sosialisasi dan Bimtek	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	4.375.000	APBD Kab/Kota
	Membangun sistem IT untuk Pengawasan dan pelaporan oleh satgas sampah		14.000.000				14.000.000	APBD Prov & APBD Kab/Kota
	Operasional Satgas Sampah	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	900.000	APBD Prov & APBD Kab/Kota
6	Pengolahan sampah di Green Insutri							

NO.	KETERANGAN						TOTAL (Rp dalam ribuan)	SUMBER PENDANAAN
		2025	2026	2027	2028	2029		
	Pengawasan Program <i>Green</i> Industri	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	APBD Prov & APBD Kab/Kota
7	Pengolahan Sampah di Eco Wisata							
	Pengawasan Program <i>Eco</i> Industri	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	APBD Prov & APBD Kab/Kota
8	Optimalasi TPS3R							
	Jumlah TPS3R yang dioptimalkan							
	Biaya Optimalisasi	1.650.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6.600.000	APBD Prov & APBD Kab/Kota
	Biaya Opex	88.000	160.000	224.000	288.000	352.000	1.112.000	APBD Kab/Kota
9	Pembangunan TPS3R							
	Jumlah TPS3R terbangun							
	Biaya Pembangunan	49.600.000	28.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	185.600.000	APBD Prov & APBD Kab/Kota
	Biaya Opex	5.952.000	9.312.000	13.632.000	17.952.000	22.272.000	69.120.000	APBD Kab/Kota
10	Pembangunan & Pengembangan TPST/ PSEL/TPST Regional							
a.	TPST Program APBN							
	Biaya Opex	5.110.000	10.220.000	10.220.000	10.220.000	10.220.000	45.990.000	APBD Kab/Kota
b.	PLTSA/ PSEL Regional Program KPBU							
	Biaya Pembangunan			500.000.000	2.000.000.000		2.500.000.000	KPBU
	Biaya Opex			87.600.000	262.800.000	350.400.000	700.800.000	KPBU
c.	TPST Kab/ Kota Program SMWSUD (AIIB)							
	Biaya Pembangunan			200.000.000	100.000.000		300.000.000	Loan AIIB
	Biaya Opex			10.220.000	25.550.000	30.660.000	66.430.000	APBD Kab/Kota
d.	TPST Regional Program SMWSUD							
	Biaya Pembangunan				248.000.000		248.000.000	Loan AIIB
	Biaya Opex				10.220.000	20.440.000	30.660.000	APBD Prov, APBD Kab/ Kota
e.	TPST Regional (Amanat Perpres 12/ 2025)							
	Biaya Pembangunan				100.000.000		100.000.000	Loan, APBN, KPBU
	Biaya Opex				20.440.000	30.660.000	51.100.000	APBD Prov, APBD Kab/ Kota
f.	TPST Kab/ Kota Program LSDP							
	Biaya Pembangunan			75.000.000			75.000.000	Loan World Bank
	Biaya Opex			7.665.000	15.330.000	15.330.000	38.325.000	APBD Kab/ Kota
g.	Transformasi TPA menjadi TPST							

NO.	KETERANGAN						TOTAL (Rp dalam ribuan)	SUMBER PENDANAAN
		2025	2026	2027	2028	2029		
	Biaya Pembangunan			125.000.000	125.000.000		250.000.000	Loan, APBN, KPBU APBD Prov, APBD Kab/Kota
	Biaya Opex			12.775.000	51.100.000	51.100.000	114.975.000	APBD Kab/Kota
h.	Rehabilitasi TPA open dumping Dalam Pengawasan KLH menjadi TPST							
	Biaya Pembangunan			150.000.000			150.000.000	Loan, APBN, KPBU APBD Prov, APBD Kab/Kota
	Jumlah sampah yang terolah (ton)			58.400	116.800	175.200		
	Biaya Opex			30.660.000	30.660.000	30.660.000	91.980.000	APBD Kab/Kota
11	Pengolahan Sampah di Bank Sampah Unit							
	Pembinaan BSU	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	1.500.000	APBD Kab/Kota
12	Pengolahan Sampah di Sekolah Adiwiyata							
	Pembinaan Sekolah Adiwiyata	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	825.000	APBD Prov
13	Pengolahan sampah di Kawasan Insutri							
	Pengawasan Program	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	APBD Prov
14	Pengolahan sampah di Kantor SKPD/OPD Pemprov Jateng							
	Monev	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	APBD Prov
15	Pengolahan sampah di Pasar Tradisional dan Modern							
	Biaya Opex	1.148.208	1.148.208	1.148.208	1.148.208	1.148.208	5.741.039	APBD Kab/Kota

Anggaran eksisting pengelolaan sampah yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 353.909.125.000 (tiga ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu). Penambahan anggaran pengelolaan sampah tahun 2025-2029 berbeda tiap tahunnya, dimana jumlah terbesar anggaran dana yang harus dikeluarkan yaitu pada tahun 2028 sebesar Rp.2.653.425.290.000 (dua triliun enam ratus lima puluh tiga milyar empat ratus dua puluh lima kjuta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Besarnya anggaran tambahan pada tahun 2028 disebabkan kebutuhan pembiayaan pembangunan PSEL Kota Semarang, TPST Regional Magelang dan TPST Temanggung. Selain kebutuhan pembangunan PSEL dan TPST, komponen biaya untuk opsional TPST dan PSEL juga cukup besar. Untuk biaya operasional PSEL dibutuhkan anggran Rp.600.000/ton sampah yang diolah sedangkan untuk TPST yang mengolah sampah menjadi RDF dibutuhkan biaya operasional sebesar Rp.300.000/ton

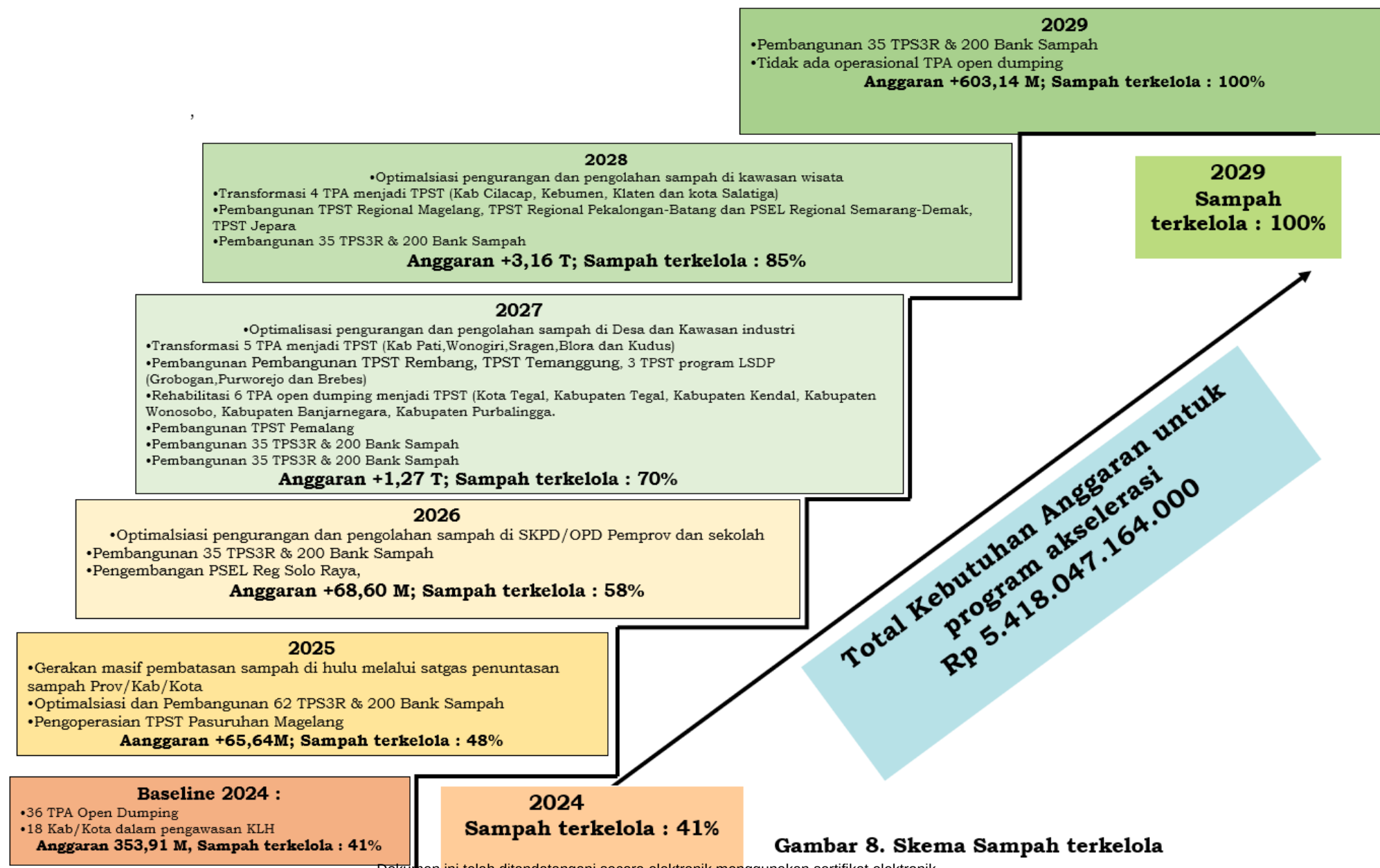
sampah yang diolah. Untuk rincian matriks rencana aksi pencapaian sampah terkelola 2025-2029 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 17. Matriks Rencana Aksi Pencapaian Sampah Terkelola 2025-2029

KETERANGAN	TAHUN					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Timbulan Sampah (ton)	6.339.820	6.352.320	6.369.220	6.391.120	6.418.020	6.449.920
Sampah Terkelola (Ton)	41	48	58	70	85	100
% Sampah Terkelola	2.599.326	3.049.114	3.694.148	4.473.784	5.455.317	6.449.920
Target kenaikan sampah terkelola (ton)		449.787	645.034	779.636	981.533	994.603
Anggaran eksisting (Rp) dalam ribuan	353.909.125					
Tambahan Anggaran (Rp) dalam ribuan		65.638.208	68.595.208	1.266.704.208	3.060.058.208	603.142.208
Program Tambahan Untuk Pencapaian Target Sampah Terkelola		1. Penguatan Kebijakan Persampahan 2. Pembatasan sampah 3. Kegiatan EPR 4. Pengolahan sampah di RT 5. Pengolahan sampah di Industri	1. Penguatan Kebijakan Persampahan 2. Kajian dan Perencanaan Pengolahan Sampah Regional 3. Pembatasan sampah 4. Kegiatan EPR	1.Penguatan Kebijakan Persampahan 2.Kajian dan Perencanaan Pengolahan Sampah Regional 3.Pembatasan sampah 4.Kegiatan EPR 5.Pengolahan sampah di RT 6.Pengolahan sampah di	1. Penguatan Kebijakan Persampahan 2. Kajian dan Perencanaan Pengolahan Sampah Regional 3. Pembatasan sampah 4. Kegiatan EPR 5. Pengolahan sampah di RT	1. Kajian dan Perencanaan Pengolahan Sampah Regional 2. Pembatasan sampah 3. Kegiatan EPR 4. Pengolahan sampah di RT 5. Pengolahan sampah di Industri peserta

KETERANGAN	TAHUN					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		peserta PROPER 6. Pengolahan sampah di obyek wisata 7. Optimaliasai TPS3R 8. Pembangunan TPS3R 9. Operasional TPST Pasuruhan 10. Pengolahan sampah di BSU 11. Pengolahan sampah di Sekolah Adiwiyata 12. Pengolahan sampah di kawasan industri 13. Pengolahan sampah di kantor SKPD/OPD Pemprov Jateng 14. Pengolahan sampah di pasar	5. Pengolahan sampah di RT 6. Pengolahan sampah di Industri peserta PROPER 7. Pengolahan sampah di obyek wisata 8. Optimaliasai TPS3R 9. Pembangunan TPS3R 10. Transformasi TPA Karanganyar ke PSEL Reg Solo Raya 11. Transformasi TPA Rembang dan TPA Temanggung ke TPST Proyek SMWSUD 12. Pengolahan sampah di BSU 13. Pengolahan sampah di Sekolah	Industri peserta PROPER 7. Pengolahan sampah di obyek wisata 8. Optimaliasai TPS3R 9. Pembangunan TPS3R 10. Transformasi TPA Kota Semarang ke PSEL Reg. Semarang-Demak (Pembiayaan DANANTARA) 11. Transformasi TPA Demak ke PSEL Reg Semarang-Demak Pengalihan TPA Kab.Semarang ke PSEL Reg Semarang-Demak 12. Transformasi TPA Kab.Brebes ke TPST program LSDP 13. Rehabilitasi TPA menjadi TPST untuk Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kendal, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga.	6. Pengolahan sampah di Industri peserta PROPER 7. Pengolahan sampah di obyek wisata 8. Optimaliasai TPS3R 9. Pembangunan TPS3R 10. Transformasi TPA Kota Pekalongan ke TPST Reg Pekalongan-Batang 11. Transformasi TPA Kab Pekalongan ke TPST Reg. Pekalongan-Batang 12. Transformasi TPA Kab Batang ke TPST Reg. Pekalongan-Batang 13. Pengolahan sampah di BSU 14. Pengolahan sampah di Sekolah Adiwiyata 15. Pengolahan sampah di kawasan industri 16. Pengolahan sampah di kantor	PROPER 6. Pengolahan sampah di obyek wisata 7. Optimaliasai TPS3R 8. Pembangunan TPS3R 9. Pengolahan sampah di BSU 10. Pengolahan sampah di Sekolah Adiwiyata 11. Pengolahan sampah di kawasan industri 12. Pengolahan sampah di kantor SKPD/OPD Pemprov Jateng 13. Pengolahan sampah di pasar

KETERANGAN	TAHUN					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Adiwiyata 14. Pengolahan sampah di kawasan industri 15. Pengolahan sampah di kantor SKPD/OPD Pemprov Jateng 16. Pengolahan sampah di pasar	14. Pembangunan TPST Kab. Pemalang 15. Pengolahan sampah di BSU 16. Pengolahan sampah di Sekolah Adiwiyata 17. Pengolahan sampah di kawasan industri 18. Pengolahan sampah di kantor SKPD/OPD Pemprov Jateng 19. Pengolahan sampah di pasar	SKPD/OPD Pemprov Jateng 17. Pengolahan sampah di pasar 18. Rehabilitasi dan operasional TPA open dumping menjadi TPST di Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang	



Gambar 8. Skema Sampah terkelola

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. PENUTUP

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam peta jalan akselerasi kolaborasi penuntasan pengelolaan sampah 2025-2029. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis untuk melaksanakan 5 (lima) aspek pengelolaan sampah yang mencakup penguatan regulasi, penganggaran, teknis operasional, kelembagaan dan peran serta masyarakat.

Melalui peta jalan akselerasi ini dapat disampaikan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan sektor swasta. Setiap individu memiliki peran penting dalam mengurangi sampah sehingga proses pengolahan di hilir dapat berjalan lebih efisien. Kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor kunci dalam mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA.

Kolaborasi antara Pemerintah dan dunia usaha dalam inovasi teknologi serta investasi industri pengelolaan sampah merupakan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan membuka peluang bagi pengembangan ekonomi sirkular.

Sinergitas yang kuat antara Pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media masa maka target pengurangan sampah dapat tercapai melalui perubahan perilaku masyarakat berbasis kearifan lokal serta target penanganan sampah dapat tercapai melalui penerapan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001